



PUTUSAN
Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:-----

Sem Asso, Umur : Tempat Tanggal Lahir : Wamena 24 September 1967, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Agama : Kristen Protestan, Pekerjaan : Swasta (Ketua I PRD Mimika), Alamat : Jln. Sosial Rt.08 Kelurahan Kwamki, Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika;-----

Yanto Awerkion, Tempat tanggal lahir : Biak 22 Januari 1990, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Kristen Protestan, Pekerjaan : Swasta (Wakil Ketua KNPB Wilayah Mimika, Alamat : Jln. Yos Sudarso Belakang Kantor Kehutanan Mimika ;-----

Edo Dogopia, Tempat tanggal lahir : Merauke, Pebruari 1996, Jenius Kelamin : Laki-laki, Agama : Kristen Protestan, Pekerjaan : Aktivistis KNPB, Alamat : Jln. Cendrawasih Jalur IV SP.II Timika Kabupaten Mimika, yang dalam hal ini diwakili oleh Gustaf Rudolf Kawer, SH. MSi dan kawan-kawan keseluruhannya memilik dan berdomisili pada Kantor Perkumpulan Pengacara HAM Papua di Jalan Vurian Indah Kotaraja No.262, Kelurahan Wahno Distrik Abepura Kota Jayapura Kode Pos 9931 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Januari 2019 yang untuk selanjutnya disebut sebagai**Para Pemohon** ;-----

MELAWAN

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (KAPOLRI), Cq.Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Daerah (KAPOLDA) Papua, Cq. Kepala Kepolisian

Resort Mimika, berkedudukan di jalan Agimuga Nomor : 3 Mile

32 Mimika yang dalam hal ini diwakili oleh Kombes Pol. Kolestra

Siboro, SH dan kawan-kawan berdasarkan Surat Perintah dari

Kepala Kepolisian Daerah Papua tanggal 18 Januari 2019 dan

Surat kuasa khusus tanggal 11 Pebruari 2019, yang untuk

selanjutnya disebut sebagai **Termohon** ;-----

----- Pengadilan Negeri Tersebut ;-----

----- Setelah Membaca :-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika Momor 1/Pid.Pra/2019/PN.Tim tanggal 18 Januari 2019 tentang Penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;-----

- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Tim tanggal 18 Januari 2019 tentang Penetapan hari sidang;-----

- Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;-----

----- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;-----

----- Menimbang, bahwa para Pemohon melalui surat permohonan tanggal 15 Januari 2019 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika register Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Tim tanggal 18 Januari 2019, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:-----

I. Fakta Hukum

;

1. Bahwa Permohonan Pra Peradilan dan anti kerugian ini diajukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mana didalam pasal 77 berbunyi sebagai berikut :-----

Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini tentang :-----

a. Sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;-----

b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;-----

Selanjutnya pasal 79 KUHAP berbunyi sebagai berikut : Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya;-----

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 ketentuan pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah diperluas sehingga kewenangan Pra Peradilan bukan hanya untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, tetapi meliputi pula sah tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan;-----

2. Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2018, para Pemohon telah melayangkan surat pemberitahuan kepada Termohon / Polres Mimika mengenai acara ibadah peringatan lima tahun berdirinya kantor Sekretariat yang bertempat di Kebon Sirih, Jalan Freport Lama Timika yang akan dilaksanakan pada tanggal 31 Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018;-----

3. Bahwa tindakan para Pemohon mengajukan surat pemberitahuan ibadah ini merupakan wujud itikad baik dari yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, meskipun pelaksanaan ibadah dihalaman Sekretariat Organisasi bukan di muka umum tidak termasuk jenis aktivitas yang perlu diberitahukan kepada pihak Kepolisian;-----

4. Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 ibadah yang sedianya akan dilaksanakan jam 9 pagi dibubarkan oleh kedatangan Termohon bersama Aparat TNI Kodim Mimika, yang datang tanpa menunjukkan surat tugas, surat perintah penangkapan, maupun surat perintah penggeledahan dan penyitaan;-----

5. Bahwa para Pemohon atas nama Yanto Awerkion dan Edo Dogopia ditangkap bersama empat rekannya yakni Ruben Kogoya, Yohana Gobogau, Elius Wenda dan Vincent Gobay ditangkap pada sekitar pukul 08.30 Wit pagi dan baru dibebaskan sekitar pukul 14.00 Wit (sore);-----

6. Bahwa Termohon melakukan penggeledahan barang di Sekretariat milik para Pemohon dan juga melakukan Penyitaan terhadap barang milik para Termohon tersebut antara lain:-----

- Sebidang Tanah dan 1(satu) buah bangunan kantor/ Sekretariat Parlemen Rakyat Daerah (PRD) dan Komite Nasional Papua Barat (KNPB);-----

- 2 (dua) Unit Laptop;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) Unit

Komputer;-----

- 1 (satu) Unit Handy Talky

(HT);-----

- 2 (dua) unit handpond merek Oppo

F9 ;-----

- 1 (satu) unit Handpond merk Samsung Note

9 ;-----

- 1(satu) unit handpond merk Samsung Galaxi J3

Pro ;-----

- 1(satu) unit handpond merk Samsung galaxy J2

Pro;-----

- 1 (satu) unti handpond merk Samsung galaxy S8

Plus;-----

- 1 (satu) unit handpond merk Samsung galaxy

S9;-----

- 1(satu) baju jaket

switer;-----

- 1 (satu) unit

radio;-----

- 1 (satu) buah

kampak;-----

- 2 (dua) buah parang

dapur ;-----

- Uang Rp. 36.000.000,00 (Tiga puluh enam juta

rupiah);-----

7. Bahwa selanjutnya berkaitan dengan aktivitas para Pemohon memperingati HUT berdirinya Kantor/ Sekretariat para Pemohon tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas, pada tanggal 05 Januari 2019 Termohon menyerahkan surat panggilan kepada para Pemohon untuk didengar keterangannya sebagai saksi, namun dalam surat panggilan tersebut tertanggal 03 Januari 2019, para Pemohon dipanggil sehubungan dugaan tindak pidana “Makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah Negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian dari wilayah Negara” sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 KUHP (bukti P-5);-----

8. Bahwa pemeriksaan terhadap para Pemohon oleh Termohon sebagai saksi dilakukan di Sekretariat para Pemohon atau Sekretariat Parlemen Rakyat Daerah (PRD) dan Komite Nasional Papua Barat (KNPB) pada tanggal 5 Januari 2019 dari pukul 17.00 Wit sampai dengan pukul 23.00 Wit;-----

9. Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Januari 2019 Termohon kembali melakukan pemeriksaan terhadap para Pemohon sebagai saksi masih di tempat yang sama yakni di Sekretariat PRD dan KNPB dari pukul 16.00 Wit sampai dengan pukul 24.00 Wit pemeriksaan ini dengan penjagaan ketat dari Termohon;-----

10. Bahwa setelah pemeriksaan para Pemohon oleh Termohon selesai pada pukul 24.00 Wit, Termohon tidak membolehkan para Pemohon istirahat atau kembali ke rumahnya, tindakan Termohon ini dapat dikategorikan sebagai tindakan penangkapan terhadap para Pemohon tanpa menunjukkan surat tugas surat perintah penangkapan selanjutnya dari Sekretariat PRD dan KNPB pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2019 pukul 06.00 Wit para Pemohon dibawa secara paksa ke Bandara Moses Kilangin Timika dan diberangkatkan ke Jayapura pada pukul 07.00 Wit para Pemohon tiba di Bandara Sentani pada pukul 08.00 Wit;-----

11. Bahwa selanjutnya para Pemohon dibawa oleh Termohon ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Daerah Papua dan di Kantor Kepolisian Daerah Papua, Termohon sudah menetapkan status para Pemohon dari saksi menjadi Tersangka atas dugaan tindak pidana yang semula hanya Makar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106, saat pemeriksaan sebagai Tersangka di Polda Papua di Juntokan lagi dengan pasal 87 KUHP, yang berbunyi “ Dikatakan Makar untuk melakukan sesuatu perbuatan apabila niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, seperti yang dimaksud dalam pasal 53” Jo pasal 53 KUHP subsidair pasal 110 KUHP untuk pasal 53 KUHP dan subsidair pasal 110 KUHP tidak jelas ayat yang disangkakan oleh Termohon kepada para Pemohon, selanjutnya Termohon masih menjuntokan dengan pasal 88 KUHP, yang berbunyi “ Dikatakan ada permufakatan jahat, apa bila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan”;

12. Bahwa pada pemeriksaan di Polda tersebut, para Pemohon didampingi oleh kami Tim Penasehat Hukumnya dan diperiksa sebagai Tersangka (Di BAP) dari pukul 13.00 Wit sampai dengan pukul 21.00 Wit, selesai pemeriksaan para Pemohon tidak diijinkan oleh Termohon untuk pulang namun Termohon tidak memberikan surat perintah penangkapan dan surat perintah penahanan kepada para Pemohon (Tersangka) maupun tembusan kepada keluarganya, begitu juga salinan Berita Acara Pemeriksaan para Tersangka tidak diberikan Termohon kepada para Pemohon, terkait hal-hal tersebut diatas Penasehat Hukum para Pemohon telah menanyakan kepada Termohon tetapi dijawab “ nanti sekalian besok saja bersamaan dengan salinan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka”;

13. Bahwa keesokan harinya Rabu tanggal 9 Januari 2019 pada pukul 12.21 Wit barulah Termohon memberikan Surat Perintah Penangkapan dan Surat Perintah Penahanan kepada para Pemohon (Tersangka) dan tembusannya kepada keluarganya yang diterima oleh salah satu Tim

Halaman 7 | Dari 62 Halaman Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasehat Hukum para Pemohon, sedangkan salinan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka ketika ditanyakan oleh Penasehat Hukum para Pemohon, tidak diberikan oleh Termohon dengan alasan harus ada surat kuasa khusus, selanjutnya para Pemohon atas nama Yanto Awerkion, Edo Dogopia dan Sem Asso baru dilakukan penahanannya dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Polda Papua pada pukul 12.31 dan hingga kini para Pemohon masih di "Titipkan" di Rumah Tahanan Polda Papua oleh Termohon;-----

14. Bahwa pada Kamis tanggal 10 Januari, sekitar pukul 16.00 Wit ketika Penasehat Hukum para Pemohon (Tersangka) hendak menyerahkan surat kuasa khusus, dan menanyakan salinan Berita Acara Pemeriksaan kepada salah satu anggota Kepolisian Daerah Papua, anggota tersebut mengatakan Termohon sudah berangkat ke Timika dan selanjutnya Penasehat Hukum para Pemohon mengkonfirmasi perihal salinan BAP tersangka ini kepada Termohon, namun dijawab "nanti Berita Acara Pemeriksaan Tersangka (Para Pemohon) diberikan setelah Termohon ke Jayapura;-----

II. Pembahasan

Hukum ;-----

---- Penetapan, Penangkapan dan Penahanan Tersangka terhadap para Pemohon oleh Termohon tidak sah karena tidak didukung bukti permulaan berupa dua alat bukti yang sah, tanpa memperlihatkan surat tugas, surat perintah penangkapan dan penahanan sebagaimana diisyaratkan dalam UU Nomor : 8/1981 tentang KUHP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014, begitupula dengan penyitaan, karena penyitaan dilakukan tanpa penetapan dari Pengadilan Negeri setempat/ Pengadilan Negeri Kota Timika;-----

1. Bahwa hal-hal yang sudah dikemukakan diatas, dianggap bagian yang tidak terpisahkan dari bagian ini, pembagian menurut judul semata-mata hanya untuk memudahkan pengertian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belaka;-----

2. Bahwa tindakan Termohon menetapkan para Pemohon sebagai tersangka dalam perkara a quo tidak sah dengan alasan sebagai berikut :-----

a. Bahwa yang dimaksud dengan tersangka berdasarkan pasal 1 angka 14 KUHP adalah orang yang karena perbuatan atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Bahwa oleh karena itu seharusnya menurut hukum penetapan Pemohon sebagai Tersangka didasarkan adanya “ bukti permulaan”;-----

b. Bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam putusannya Nomor : 21/PUU-XII/2014 telah merubah dan mempertegas makna bukti permulaan yang cukup sebagaimana diuraikan, Frasa “ bukti permulaan” sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 14 pasal 17 dan pasal 21 ayat 1 KUHP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “ bukti permulaan”, “ bukti permulaan yang cukup, dan “ bukti yang cukup adalah minimal dua alat bukti sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 KUHP;---

c. Bahwa dengan adanya surat perintah penyidikan atas nama para Pemohon, namun para Pemohon telah ditetapkan sebagai Tersangka padahal Termohon belum mengumpulkan “ bukti permulaan”. Dengan kata lain penetapan para Pemohon sebagai Tersangka oleh Pemohon tidak dilakukan dalam hal dan menurut cara yang ditentukan dalam Undang-Undang;-----

d. Bahwa Para Pemohon dilaporkan pada tanggal 31 Desember 2018 dan pada tanggal tersebut Jam 08.30, Para Pemohon atas nama Yanto Awerkion dan Edo Dogopia yang dijemput paksa oleh Termohon, bersama 4 (empat) aktivis KNPB atas nama Johana Songgonau, Vinsent Gobai, Ruben Kogoya dan Elius Wenda, sedangkan Pemohon atas nama Sem



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asso tidak dijemput paksa. Di Kantor Termohon, hanya Yanto Awerkion dan Ruben Kogoya yang diinterogasi berkaitan dengan UU ITE sedangkan EDO Dogopia bersama keempat aktivis tidak dilakukan pemeriksaan oleh TERMOHON, setelah itu pada tanggal 01 Januari 2019, Pukul 08.30 WIT Para Pemohon dan empat aktivis lainnya dipulangkan oleh Termohon;----

e. Bahwa Termohon pada tanggal 05 Januari 2019, 07 Januari 2019 dan 08 Januari 2019, melakukan pemeriksaan terhadap Para Pemohon, tanpa didukung oleh pemeriksaan terhadap saksi lainnya dan pemeriksaan dan pengumpulan alat bukti lainnya yang terkait dengan dugaan yang dituduhkan pada Para Pemohon, Dengan demikian keterangan saksi dan barang bukti yang diajukan tidak merupakan bukti Permulaan yang cukup, karena tidak memenuhi syarat minimal 2 (dua) alat bukti yang sah, sebagaimana dipertegas oleh Putusan Mahkamah Konstitusi R.I, Nomor : 21/PUU-XII/2014;-----

f. Bahwa sangkaan terhadap Para Pemohon oleh Termohon sebagaimana dimaksud dalam Primer Pasal 106 KUHP Jo.Pasal 87 KUHP Jo.Pasal 53 Subsider, Pasal 110 KUHP Jo.Pasal 88 KUHP yang terjadi pada hari Senin, 31 Desember 2018, sangatlah Prematur dan karena yang dilakukan oleh Para Pemohon pada tanggal tersebut berupa ibadah syukuran memperingati berdirinya Kantor Sekretariat PRD dan KNPB, ibadah dan kegiatan ilmiah merupakan kegiatan yang tidak butuh persetujuan atau pemberitahuan secara tertulis kepada pihak berwajib sebagaimana diatur pada Pasal 10 ayat (4) UU Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum;-----

g. Bahwa Para Pemohon disangka dengan Primer Pasal 106 Jo. Pasal 87 KUHP Jo. Pasal 53 KUHP yang Unsur-unsurnya sebagai berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur Barang Siapa;-----

2. Unsur Melakukan Percobaan Makar;-----

3. Unsur Dengan Maksud Supaya Seluruh Atau Sebagian Dari Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Jatuh Ke Tangan Musuh;-----

Kegiatan yang hendak dilakukan oleh Para Pemohon pada tanggal 31 Desember 2018 adalah ibadah dalam rangka syukuran 5 (lima) tahun berdirinya kantor PRD dan KNPB bukan perbuatan Percobaan atau Permulaan Pelaksanaan yang nyata mengarah kepada Penyerangan Serangan, suatu tindakan atau sikap yang berusaha untuk menjatuhkan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sah atau melakukan kekerasan untuk melawan pemetintahan yang sah dan lain sebagainya;-----

h. Bahwa dalam sangkaan Subsider Pasal 110 KUHP Jo. Pasal 88 KUHP, tidak jelas ayat yang dimaksud Termohon dari Subsider pasal 110, tapi jika yang dimaksud Pasal 110 ayat (2) Ke-1 KUHP, maka unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:-----

1. Unsur Barang Siapa;-----

2. Unsur Berusaha Melakukan Atau Turut Serta Melakukan Agar Memberi Bantuan Pada Waktu Melakukan Atau Memberikan Kesempatan, Sarana Untuk Melakukan Kegiatan Makar;-----

Kegiatan yang hendak dilakukan Para Pemohon pada tanggal 31 Desember 2018 adalah ibadah dalam rangka syukuran 5 (lima) tahun berdirinya kantor PRD dan KNPB bukan merupakan perbuatan Makar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104, 106 dan 108 KUHP;-----

i. Bahwa di dalam penjelasan KUHP tidak memberikan pengertian tentang makar, namun dalam Kamus Hukum karangan Yan Pramadya Puspa, hal 72 memberikan pengertian Makar/Anslagadalah "setiap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang bersifat menyerang yang ditujukan kepada Presiden atau wakilnya dengan maksud hendak merampas kemerdekaan atau menjadikan mereka tidak berdaya atau tidak cakap memerintah". Sehingga untuk memenuhi unsur ini harus ada tindakan fisik berupa serangan terhadap Pemerintah yang berkuasa dalam mewujudkan unsur supaya wilayah Negara seluruhnya atau sebagian jatuh ketangan musuh atau dengan maksud untuk memisahkan sebagian wilayah Negara dari yang lain;-----

Menurut R. Soesilo "(dalam KUHP serta Komentar-komentarnya " hal'109):

1. Tentang " aanslaag" (makar ' penyerangan) lihat catatan pada pasal 87 dan 104) ;-----

2. Obyek dalam penyerangan ini adalah kedaulatan atas daerah Negara;-- Kedaulatan ini dapat dirusak dengan dua macam cara ialah dengan jalan:-

a. Menaklukkan daerah Negara seluruhnya atau sebagian dibawah pemerintah Negara Asing yang berarti menyerahkan daerah itu (seluruhnya) atau sebagian kepada kekuasaan Negara Asing misalnya daerah Indonesia (seluruhnya) atau daerah Kalimantan sebagian) diserahkan kepada Pemerintah Inggris , atau;-----

b. Memisahkan sebagian dari daerah Negara itu yang berarti membuat bagian daerah itu menjadi suatu Negara yang berdaulat sendiri, misalnya memisahkan daerah Aceh atau Maluku dari daerah Republik Indonesia untuk dijadikan Negara yang berdiri sendiri;-----

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Tirnika Kota Nomor: 97 /Pid.B/2016/PN.Tim, dalam kasus dengan Terdakwa Steven Itlay, halaman 37 disebutkan : menimbang bahwa menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) Tahun 2001 halaman

Halaman 12 | Dari 62 Halaman Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

702, salah satu makna " makar" adalah perbuatan (usaha) menjatuhkan pemerintah yang sah dalam hal ini tidak lagi menghargai, mengakui Pemerintah yang sah;-----

Menimbang, bahwa menurut doktrin " makar" diartikan sebagai penyerangan serangan atau melakukan tindakan;-----

Menimbang bahwa dapat dikatakan ada makar apabila "niat" untuk itu telah ternyata dengan " adanya permulaan pelaksanaan." Seperti dimaksud dalam Pasal 53 KUHP;-----

Menimbang, bahwa "niat" dalam Pasal 106 KUHP harus diikuti atau diwujudkan dengan adanya permulaan pelaksanaan kejahatan yang nyata bila untuk melaksanakan "niat" pelaku masih dalam tahap persiapan maka dipandang belum ada/belum terjadi makar;-----

J. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya Tentang Uji Materi Pasal Makar, Nomor 7/PUU-XV /2017 dan 28/PUU-XV/2017, 31 Januari 2018, telah memberikan pertimbangan agar aparat penegak hukum tidak "asal-asalan" menggunakan Pasal Makar, inti Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi sebagai berikut, " Aparat penegak hukum harus berhati-hati dalam menerapkan pasal-pasal makar sehingga tidak jadi alat membungkam kebebasan menyampaikan pendapat dalam negara demokratis yang menjadi semangat UUD 1945.";-----

3. Bahwa demikian juga dengan Penangkapan Para Termohon oleh Termohon terkesan sangat tidak professional karena fakta kejadian adalah Para Termohon setelah menjalani pemeriksaan sebagai saksi pada tanggal 7 Januari 2019 pukul 24.00 Wit Para Termohon tidak diperbolehkan pulang ke rumah atau tidak diperbolehkan istirahat selanjutnya Pada tanggal 8 Januari 2019 Pukul 06:00 WIT Para Termohon dibawa secara paksa dari Timika ke Polda Papua di Jayapura oleh Termohon tanpa menunjukkan Surat Tugas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Perintah Penangkapan serta tidak memberikan tembusan Surat Perintah Penangkapan kepada keluarga;-----

4. Bahwa tindakan Penangkapan atas diri Para Termohon yang dilakukan oleh Termohon tersebut telah ternyata dilakukan tanpa memperlihatkan Surat Tugas pada saat itu, dan tidak memberikan Surat Perintah Penangkapan dan atau serta tembusan Surat Perintah Penangkapan tersebut tidak diberikan kepada Keluarga Para Termohon, dan karenanya tindakan Termohon tersebut melanggar Ketentuan Pasal 18 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (3) KUHAP yang berbunyi :

Pasal 18 Ayat (1) KUHAP:-----

" Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa " ;-----

Pasal 18 Ayat (3) KUHAP:-----

" Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan " ;-----

5. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 19 ayat (1) KUHAP, yang berbunyi : " Penangkapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17, dapat dilakukan untuk paling lama satu hari ", dan Pasal 79 ayat (2) KUHAP yang berbunyi : " Terhadap tersangka pelaku pelanggaran tidak diadakan penangkapan kecuali dalam hal ia telah dipanggil secara sah dua kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan itu tanpa alasan yang sah". Jadi seharusnya penangkapan hanya dapat dilakukan untuk paling lama 1 (satu) hari atau 24 jam, tetapi setelah jangka waktu tersebut Termohon belum juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melepaskan/mengeluarkan Para Pemohon. Padahal Termohon telah melakukan tindakan Penangkapan terhitung dari Tanggal 7 Januari 2019 Pukul 24:00 WIT selesai Pemeriksaan Tambahan (BAP) Para Pemohon sebagai Saksi, selanjutnya Para Pemohon dibawa ke Jayapura dan menjalani pemeriksaan sebagai Tersangka Pada tanggal 8 Januari 2019 Pukul 13:00 sampai 21:00 WIT, keesokan harinya tanggal 9 Januari 2019 Pukul 12:21 WIT barulah Para Pemohon diberikan Surat Perintah Penangkapan dan Surat Perintah Penahanan, dengan tidak diberikan Surat Perintah Penangkapan saat Penangkapan dilakukan kepada Para Pemohon namun diberikan setelah lewat 1x24 jam atau 1 (satu) hari, 12 Jam, 21 menit, begitupula Penahanan baru diberikan kepada Para Pemohon dan Tembusannya kepada keluarga setelah lewat waktu Penangkapan lebih dari 12 jam, 21 menit, oleh karenanya tindakan Termohon tersebut juga jelas-jelas melanggar ketentuan pasal 21 Ayat (2) KUHAP, yang berbunyi : " ;

" Penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka atau terdakwa dengan memberikan surat perintah penahanan atau penetapan hakim yang mencantumkan identitas tersangka atau terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan serta tempat ia ditahan" , dan juga melanggar pasal 21 ayat (3) KUHAP : yang berbunyi : " Tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus diberikan kepada

keluarganya" ;-----

6. Bahwa sesuai Pasal 38 Ayat (1) KUHAP telah secara tegas mengatakan : "Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat ijin ketua pengadilan negeri setempat. Bahwa yang dipertegas dalam pasal ini adalah adanya persetujuan atau izin dari Ketua Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehubungan dengan tindakan penyitaan yang sesuai Pasal 1 butir 16 KUHAP. Dalam Pasal 38 Ayat (2) KUHAP mencantumkan dengan tegas bahwa "Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat ijin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat untuk memperoleh persetujuannya ". Namun dalam penyitaan ini, polisi melakukan penyitaan terhadap sebidang tanah dan sebuah rumah (benda tidak bergerak) milik salah para Pemohon dan juga penyitaan barang-barang bergerak milik Para Pemohon berupa 2 (dua) unit Laptop; 3 (tiga) unit Komputer; 1 (satu) unit Handy Talky (HT); 2 (dua) unit handphone merek Oppo F9; 1 (satu) unit handphone merek Samsung Note 9; 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxi J3 Pro; 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxi J2 Pro; 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxi S8 Plus; 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxi 59; 1 (satu) baju jaket Sweater; 1 (satu) unit Radio; 1 (satu) buah Kampak; 2 (dua) Parang dapur dan Uang 36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah). Termohon tidak menunjukkan Surat Izin Penyitaan dari Pengadilan Negeri setempat, tidak menunjukkan tanda pengenal, tidak memperlihatkan daftar benda yang akan disita, penyitaan barang-barang milik Para Pemohon oleh Termohon tidak disaksikan oleh Kepala Lingkungan dan saksi-saksi dari lingkungan Pemohon berdomisili setelah melakukan penyitaan Termohon tidak juga menunjukkan Surat Persetujuan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri setempat atau Ketua Pengadilan Negeri Timika Kota;-----

III. Penetapan Tersangka, Penangkapan Tersangka tidak sah karena Termohon tidak menunjukkan kepatuhan akan kepastian hukum;-----

Halaman 16 | Dari 62 Halaman Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa hal-hal yang sudah dikemukakan diatas dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari bagian ini, pembagian menurut judul semata-mata hanya untuk memudahkan pengertian belaka ;-----

2. Bahwa Termohon didalam melakukan tindakan penetapan tersangka tidak berdasarkan bukti permulaan yang cukup yakni minimal 2 (dua) alat bukti yang sah dan penangkapan terhadap Para Pemohon juga telah tidak menunjukkan kepatuhan akan kepastian hukum dengan tidak melakukan pemanggilan terhadap Para Pemohon untuk dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan, padahal Pasal 112 KUHAP menyebutkan :-----

Ayat 1 : " Penyidik yang melakukan pemeriksaan, dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas, berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut";-- .

Ayat (2) : " Orang yang dipanggil wajib datang kepada penyidik dan jika ia tidak datang, penyidik memanggil sekali lagi, dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya" ;-----

Dan Pasal 113 KUHAP menyebutkan : jika seorang tersangka atau saksi yang dipanggil memberi alasan yang patut dan wajar bahwa ia tidak dapat datang kepada penyidik yang melakukan pemeriksaan, penyidik itu datang ketempat kediamannya;-----

3. Bahwa ternyata Termohon tidak melakukan pemanggilan melalui pemberitahuan secara sah kepada Para Pemohon, Surat Panggilan sebagai saksi baru diserahkan tanggal 5 januari 2019 pada saat hendak pemeriksaan dilakukan, padahal dalam Surat Panggilan tertera tanggal 3 januari 2019, demikian pula penangkapan yang dilakukan terhadap Para Pemohon tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya suatu surat resmi pada saat penangkapan dilakukan, namun Surat Penangkapan baru diberikan setelah lewat satu setengah hari;-----

4. Bahwa dengan tidak dilakukannya prosedur-prosedur sesuai dengan KUHAP, maka tindakan Termohon menunjukkan ketidak patuhan akan kepastian hukum, padahal Termohon sebagai aparat penyidik kepolisian Republik Indonesia harus memberi contoh kepastian hukum kepada para Pemohon dan warga masyarakat lainnya. Hal ini sesuai dengan perintah KUHAP antara lain tercantum dalam Pasal 7 ayat (3), yang berbunyi: " Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat 2), Penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku" ;-----

Demikian juga dalam Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, pasal 19 Ayat (1) menyebutkan bahwa Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan serta menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia;-----

5. Bahwa Praperadilan pada perkembangannya telah menjadi fungsi kontrol Pengadilan terhadap jalannya Peradilan sejak tahap penyelidikan khususnya yang berkaitan dengan Penetapan, penangkapan, penahanan serta penyitaan sehingga oleh karenanya tindakan tersebut patut dikontrol oleh Pengadilan dengan menyatakan Penetapan Tersangka, Penangkapan Tersangka dan Penahanan Tersangka serta Penyitaan Barang yang dilakukan Termohon adalah tidak sah. Dengan demikian, seandainya menolak Praperadilan ini, penolakan itu sama saja dengan melegitimasi Penetapan, penangkapan dan penahanan serta penyitaan yang tidak sah terhadap Para Pemohon .;-----

IV. Penetapan, Penangkapan dan Penahanan Tersangka serta Penyitaan barang milik Tersangka menimbulkan kerugian bagi para

Halaman 18 | Dari 62 Halaman Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon;-----

1. Bahwa hal-hal yang sudah dikemukakan diatas dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari bagian ini, pembagian menurut judul semata-mata hanya untuk memudahkan belaka ;-----

2. Bahwa karena tindakan penetapan Tersangka, penangkapan dan penahanan tersangka serta Penyitaan barang yang dilakukan oleh Termohon tersebut terbukti dilakukan secara arogan dan sewenang-wenang tanpa mengindahkan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku, dan karenanya tindakan Termohon tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi para Pemohon;-----

3. Bahwa adapun besarnya ganti kerugian yang diatur dalam pasal 9 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana berbunyi : " ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud pada pasal 77 huruf b dan pasal 95 KUHAP adalah berupa imbalan serendah-rendahnya Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);----

Merujuk pada pasal ini dimana fakta membuktikan bahwa akibat penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan serta penyitaan yang tidak sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 9S KUHAP, "maka nilai kerugian yang dialami Para Pemohon melebihi batasan yang ditentukan Peraturan Pelaksanaan KUHAP tersebut diatas, sehingga kerugian Materiil yang seharusnya dibayarkan kepada para Pemohon adalah sebesar Rp. 126.538.000 (seratus dua puluh enam juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);-----

4. Bahwa mengingat Termohon telah mempublikasikan Status para Pemohon dimedia massa dan dampaknya menimbulkan kerugian moriil bagi para Pemohon dan keluarganya terutama bagi istri dan anak-anak yang mengalami trauma akibat publisitas yang sangat berlebihan dari Termohon,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sangat wajar Termohon diwajibkan Meminta Maaf secara terbuka pada para Pemohon lewat Media Massa di Kabupaten Mimika dan Propinsi Papua selama 3(tiga) hari berturut-turut;-----

----- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Timika Kota agar segera mengadakan Sidang Praperadilan terhadap Termohon tersebut sesuai dengan Hak-hak Para Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 serta Pasal 95 KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/201-4, dan mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika C.q Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berkenan memeriksa dan memutuskan sebagai berikut:-----

A. Memerintahkan kepada Termohon untuk menghadirkan Para Pemohon prinsipal dalam persidangan untuk didengar keterangannya sehubungan dengan Penetapan Tersangka, Penangkapan dan penahanan serta penyitaan barang Tersangka tidak sah;-----

B. Memerintahkan segera kepada Termohon untuk membawa Semua Berkas Berita Acara yang menyangkut kasus ini sesuai Ketentuan Pasal 75 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana untuk diperlihatkan dalam persidangan;-----

Selanjutnya mohon Putusan sebagai berikut :-----

1. Menerima Permohonan Para Pemohon tersebut;-----
2. Menyatakan tindakan Penetapan, Penangkapan dan Penahanan serta Penyitaan Barang milik Tersangka Para Pemohon adalah Tidak Sah karena melanggar ketentuan KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU -XII/2014 ;-----
3. Menghukum Termohon untuk membayar ganti kerugian materiil sebesar Rp. 125.538.000 (seratus dua puluh enam juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) secara tunai dan sekaligus kepada Para Pemohon;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum dan memerintahkan Termohon untuk mengosongkan dan menyerahkan "obyek tidak bergerak yang disita" berupa sebidang tanah dan bangunan milik Para Pemohon;-----

5. Menghukum Termohon untuk Meminta Maaf secara terbuka kepada Para Pemohon lewat Media Massa di Kabupaten Mimika dan Provinsi Papua selama 3 (tiga) hari berturut-turut;-----

6. Memulihkan hak-hak Para Pemohon, baik dalam kedudukan, kemampuan harkat serta martabatnya;-----

----- ATAU, jika Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika C.q Hakim Pemeriksa perkara berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;-----

---- Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk para Pemohon hadir kuasa-kuasanya, sedangkan untuk Termohon hadir kuasa-

kuasanya;-----

---- Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, para Pemohon melalui kuasa-kuasanya menyatakan tetap pada permohonannya;-----

---- Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh para Pemohon tersebut, Termohon melalui kuasa-kuasanya mengajukan jawaban sebagai berikut:-----

I. Fakta

Hukum ;-----

1. Bahwa Termohon membenarkan dasar hukum yang digunakan oleh Pemohon dalam Permohonan Praperadilan dan ganti kerugian yang diajukan oleh Pemohon didasari pada pasal 77 UU No 8 Tahun 1981 tentang KUHAP yang menyatakan :”Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini tentang :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan ;-----
- b. Ganti kerugian dan rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidana nya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;-----

Selanjutnya, pasal 79 KUHAP sebagai berikut: Permintaan tentang sah tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh Tersangka, keluarga atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan

alasannya;-----

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, No 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015, ketentuan Pasal 77 huruf a Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, telah diperluas sehingga kewenangan Praperadilan bukan hanya untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang sah tidaknya penangkapan, Penahanan, Penghentian Penyidikan atau Penuntutan, melainkan juga meliputi sah tidaknya penetapan tersangka, Penggeledahan dan penyitaan;-----

2. Termohon membenarkan Posita Pemohon pada poin 2 (dua) yang menyatakan bahwa: pada Hari Sabtu, 29 Desember 2018, Pemohon telah menyampaikan surat pemberitahuan kepada Termohon mengenai acara ibadah peringatan lima tahunan berdirinya kantor sekretariat yang beralamat di Kebon Sirih, Jl Freeport Lama, Timika yang akan dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 2018, tetapi surat pemberitahuan Pemohon langsung dijawab oleh Termohon dengan Surat Penolakan Nomor B/21,XII/201 8/Intelkam tanggal 29 Desember 2018 dan diberikan langsung kepada Pemohon saat itu juga, karena surat pemberitahuan dengan alasan ibadah tidak termasuk dalam bagian kegiatan yang wajib diberitahukan kepada Termohon sebagaimana diatur dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 10 ayat (4) UU No 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat;-----

3. Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil Pemohon yang mengatakan bahwa maksud Pemohon menyampaikan surat pemberitahuan kepada Termohon sebagai wujud etiked baik menaati UU RI No 9 Tahun 1998 dst

Termohon menjawab sebagai berikut:

Bahwa penyampaian surat pemberitahuan Pemohon kepada Termohon yang didasarkan pada UU RI No.9 Tahun 1998 dengan dalil akan melaksanakan ibadah syukur adalah bukti ketidaktahuan Pemohon pada peraturan perundangan-undangan, karena dalam Pasal 10 ayat (4) UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum, mengatakan : "Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi kegiatan ilmiah di dalam kampus dan kegiatan keagamaan Bahwa surat pemberitahuan Pemohon dengan dalil akan melakukan kegiatan ibadah (kegiatan keagamaan) hanyalah merupakan sampul luar untuk menutupi kegiatan yang sesungguhnya, yakni kegiatan Makar yang dilakukan oleh Pemohon selaku Pengurus Komite Nasional Papua Barat (KNPB) yang berada di Kabupaten Mimika;-----

Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Kepala Badan Kesatuan bangsa dan Politik (Ka Kesbangpol) Kabupaten Mimika Nomor : 200/14 / Kesbangpol/2019, tanggal 8 Februari 2019, yang pada intinya menyatakan bahwa:-----

- a. Organisasi kemasyarakatan Komite Nasional Papua Barat (KNPB) tidak pernah diakui keberadaannya di Indonesia dan tidak pernah terdaftar pada Kementerian Hukum dan HAM maupun pada Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL) Kabupaten Mimika di Timika sebagaimana diatur dalam Pasal 16 UU RI No 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. KNPB memiliki Idiologi lain yang ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI); dan keberadaannya bertentangan dengan UU No. 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi kemasyarakatan yang selalu melakukan kegiatan Makar (aanslag) yang ingin mendirikan Negara dalam Negara atau ingin memisahkan sebagian dari daerah yang masih termasuk dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sebagaimana diatur dalam pasal 106 KUHP yang diancam dengan hukuman pidana seumur hidup atau selama-lamanya 20 (dua puluh) tahun dan atau ingin melakukan Permufakatan Jahat sebagaimana diatur dalam Pasal 110 KUHP yang juga diancam dengan hukuman pidana seumur hidup atau paling lama 20 Tahun. Untuk itulah, pada saat itu juga atau dihari yang sama Termohon langsung memberikan surat jawaban penolakan melakukan kegiatan penyampaian pendapat dimuka umum kepada saudara Sem Asso dan Yanto Awerkion agar tidak melakukan kegiatan mengatasnamakan KNPB sebagai Parlemen Rakyat Daerah (PRD) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon membenarkan dalil Pemohon poin 4 pada klausul Termohon bersama aparat TNI membubarkan tetapi Termohon menolak kalimat Pemohon yang mengatakan bahwa Termohon melakukan penangkapan tanpa menunjukan surat tugas dst adalah pernyataan yang tidak benar, karena sesungguhnya tindakan Kepolisian yang Termohon lakukan adalah bentuk tindak tegas dalam memelihara keamanan, melindungi hak-hak dan kebebasan orang lain, sebab sesungguhnya Pemohon telah diberikan jawaban surat penolakan kegiatan Politik anti NKRI dengan alasan Ibadah Nomor : B/21/XII/2018/Intelkam, tanggal 29 Desember 2018, yang diserahkan langsung oleh Termohon kepada saudara Sem Asso dan saudara Yangto Awerkion (Pemohon), yang intinya surat tersebut melarang Pemohon melakukan kegiatan politik menentang NKRI ditempat pemukiman padat penduduk dan juga tempatnya terletak di depan Gereja Kemah Injil Indonesia (GKI), tetapi Pemohon pada saat menerima surat Jawaban Penolakan mengatakan "akan tetapi melaksanakan kegiatan walaupun dilarang oleh Termohon";-----

Bahwa legalitas Termohon dalam melaksanakan upaya paksa pembubaran kegiatan Pemohon, selain didasarkan pada Surat Perintah Tugas Nomor: Sprint-Gas/546IXIV2018Bagops, tanggal 30 Desember 2018, juga mengacu pada Pasal 15 UU RI No 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum, yang menyatakan "Pelaksanaan penyampaian pendapat dimuka umum dapat dibubarkan apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6. pasal 9 ayat (2) dan ayat (3). pasal 10 dan pasal 11;-----

Pasal 6 mengatakan : Warga Negara yang menyampaikan pendapat dimuka umum berkewajiban dan bertanggungjawab untuk:-----

- a. Menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum;-----
- c. Menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
- d. Menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum, dan;-----
- e. Menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa;-----

5. Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon point 5 halaman 3 yang pada intinya menyatakan bahwa setelah Termohon membubarkan kegiatan Pemohon pada Hari Senin, tanggal 31 Desember 2018, Pemohon juga ditangkap oleh Termohon bersama empat rekannya, yaitu: Ruben Kogoya, Yohana Kobogau, Elius Wenda, dan Vincen Gobai ditangkap pada pukul 08.30 Wit dan baru dibebaskan sekitar pukul 16.00 Wit pada hari yang sama, yakni Hari Senin, tanggal 31 Desember 2018, adalah pernyataan yang tidak benar. Yang benar adalah setelah Termohon bersama aparat TNI melakukan upaya paksa membubarkan kegiatan Makar Pemohon, Termohon membawa Pemohon ke Kantor Termohon untuk melakukan pemeriksaan Khusus, mencatat identitas dan sekaligus memintai keterangan kepada para Pemohon selaku Penanggung jawab lapangan karena menolak dibubarkan oleh Termohon: Tindakan Termohon selain karena Pemohon an. Yanto Awerkionalias Yanto adalah merupakan residivis yang telah menjalani pidana selama 10 (sepuluh) bulan di Lembaga Pemasyarakatan Mimika berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Timika Nomor: 119 / Pid.B/ 2017 / PN.Tim dalam perkara pidana Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 169 ayat 1 dan 3 KUHP, juga karena amanat Pasal 13 UU RI No 2 tahun 2002 Tentang POLRI, yang mengatakan :-----

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :-----

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;-----
- b. Menegakkan hukum; dan;-----
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 14 ayat (1) huruf i dan g mengatakan "Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13. Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :-----

huruf i : " Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum";-----

huruf g : " Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundangundangan lainnya;-----

dan Pasal 15 ayat (1) huruf f, g, dan i yang mengatakan'. 'Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang;-----

huruf f : melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan Kepolisian dalam rangka pencegahan;-----

huruf g : " Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian: dan huruf i : mencari keterangan dan barang bukti";-----

6. Termohon menolak secara tegas dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon melakukan penggeledahan dan penyitaan benda atau barang berupa:-----

a. Sebidang tanah dan bangunan kantor di atasnya yang digunakan sebagai sekretariat Parlemen Rakyat Daerah (PRD) dan Komite Nasional Papua Barat (KNPB);-----

b. 2 (dua) unit Laptop;-----

c. 3 (tiga) unit Komputer;-----

d. 1 (satu) unit Handy talky;-----

e. 2 (dua) unit Hand phone merk Oppo F9;-----

f. 1 (satu) unit Hand phone merk Samsung Note 9;-----

g. 1 (satu) unit Hand phone merk Galaxi J3 Pro;-----

h. 1 (satu) unit hand phone merk Galaxy J2 pro;-----

i. 1 (satu) unit hand phone merk Samsung Galaxy S8 plus;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit hand phone Samsung Galaxy S9;-----

k. 1 (satu) buah jaket sweater;-----

l. 1 (satu) unit radio;-----

m. 1 (satu) buah kampak;-----

n. 2 (dua) parang dapur; dan;-----

o. Uang Rp 36.000.000; (tiga puluh enam juta rupiah);-----

Kecuali Tanah dan bangunan yang digunakan Pemohon sebagai tempat melakukan tindak pidana, Terhadap barang atau benda lain yang Pemohon dalilkan disita oleh Termohon adalah pernyataan yang tidak benar dan tidak berdasar/mengada-ada. Jika Pemohon memiliki barang atau benda yang sebutkan diatas, maka beban pembuktian ada pada Pemohon untuk membuktikan asal-usul dan bukti perolehan benda yang dalilkan, karena Termohon membantah tidak pernah melakukan penyitaan atas benda yang sebutkan oleh Pemohon diatas. Kecuali terhadap tanah dan bangunan yang disita Pemohon, selain karena benda tersebut digunakan oleh Pemohon sebagai tempat melakukan tindak pidana (TKP), tanah tersebut juga bukan merupakan milik Pemohon melainkan tanah milik PT. FREEPORT dengan bukti hak Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No 357, dan Surat Keterangan dari Kepala Kantor BPN Kabupaten Mimika Nomor: 07/91.09 Up.02.01/1/12019, tanggal 8 Januari 2019, Perihal :Status kepemilikan tanah yang dibangun Kantor KNPB dan PRD Mimika. Yang pada intinya menerangkan bahwa setelah Petugas ukur Kantor Pertanahan Kabupaten Mimika melakukan pengukuran dengan menggunakan Global Positioning System (GPS) merk Garmin 78s dengan akurasi 13-15 meter, status kepemilikan tanah yang diatasnya berdiri bangunan yang diklaim sebagai kantor KNPB/PRD Mimika adalah tanah milik PT. Freeport dengan bukti hak sertifikat HGB No. 357 an. PT Freeport, dan bukan merupakan milik Pemohon melainkan tanah yang diserobot atau diperoleh dengan kejahatan penyerobotan tanah;-----

Halaman 28 | Dari 62 Halaman Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa fundamentum petendi Pemohon poin 7,8,9, 10 dan 11 adalah merupakan rangkaian prosedural atau tahapan proses penyidikan yang dilakukan oleh Termohon sesuai dengan yang disyaratkan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP); yang pada intinya Undang-Undang tersebut memberikan kewenangan kepada Termohon sebagai Penyelidik dan Penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang suatu perkara pidana guna menemukan Tersangkanya;-----

Bahwa setelah Termohon memeriksa dan meneliti keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, Termohon kemudian meneliti persesuaian antara keterangan saksi satu dengan saksi lainnya, persesuaian antara saksi dengan alat bukti lainnya, serta alasan para saksi memberikan keterangan, Termohon mendapatkan bukti yang cukup bahwa Pemohon telah cukup bukti untuk ditetapkan sebagai Tersangka guna mempertanggung jawabkan perbuatannya karena diduga telah melakukan tindak pidana percobaan Makar (aanslag) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 KUHP Jo pasal 87 Jo Pasal 53 KUHP yang diancam dengan hukuman pidana seumur hidup atau paling lama 20 (dua puluh) Tahun;-----

Bahwa setelah Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka, Termohon kemudian melakukan Penangkapan kepada Pemohon dan selanjutnya membawa para Pemohon ke Polda Papua untuk dilakukan pemeriksaan sebagai Tersangka, dan selanjutnya para Pemohon ditahan di Rutan Polda Papua guna menghindari Pemohon mengulangi tindak pidana, menghilangkan barang bukti dan/atau Tersangka melarikan diri, selain terpenuhinya syarat subyektif sesuai pertimbangan Pemohon, alasan dilakukannya Penahanan atas diri Pemohon karena syarat obyektif juga terpenuhi, yaitu ancaman pidana diatas 5 (lima) Tahun, yaitu Primer Pasal 106



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP Jo Pasal 87 Jo Pasal 53 KUHP, subsider Pasal 110 KUHP Jo Pasal 88 Jo Pasal 53 KUHP;-----

8. Termohon membenarkan dalil Pemohon poin 12 kalimat bahwa PEMOHON saat diperiksa sebagai Tersangka didampingi oleh Penasihat Hukumnya tetapi Termohon membantah dalil Pemohon pada klausul tidak memberikan, Surat Perintah Penangkapan dan Surat Perintah Penahanan kepada Pemohon, termasuk tidak memberikan turunan salinan Berita Acara Pemeriksaan kepada Pemohon, adalah tidak benar;-----

Yang benar yaitu :-----

Pada waktu Pemohon ditangkap dan akan dilanjutkan Penahanan di Polda, pemberitahuan Penangkapan dan Penahanan Pemohon diserahkan langsung Kasat Reskrim an. Aqp. I Gusti Ananta SH.SIK.MH kepada Kuasa Hukum Pemohon an. Yohanis amambasar, SH Advokad/Pengacara dari perkumpulan Pengacara Hak asasi manusia (PAHAM); sedangkan turunan Berita Acara Pemeriksaan Termohon juga sudah berikan kepada Pemohon melalui Kuasa Hukumnya an. Andreas Ronsumbre, SH, Yohanis Mambrasar, SH Emanuel Gobay, SH .MH dan Apilus Manufandu, SH . setelah Kuasa hukum Pemohon menunjukan surat kuasa dan legalitas lainnya Kuasa Hukum Pemohon sebagai Advokad/Pengacara kepada Penyidik;-----

9. Bahwa pada poin 13, Pemohon mengakui telah menerima Surat Perintah Penangkapan dan Penahanan Pemohon sebagai Tersangka dari Termohon tertanggal 09 Januari 2019, pada tanggal 6 Februari 2019 Termohon juga sudah memberikan turunan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka kepada Pemohon melalui Kuasa Hukumnya an. Andreas Ronsumbre, SH, Yohanis Mambrasar, SH Emanuel Gobay, SH .MH dan Apilus Manufandu, SH setelah Kuasa hukum Pemohon menunjukan surat kuasa dan legalitas lainnya kuasa hukum Pemohon sebagai Advokad/Pengacara kepada Penyidik;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Jawaban Termohon Terkait Pembahasan Hukum

Pemohon;-----

1. Bahwa hal-hal yang Termohon sudah kemukakan diatas, merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam pembahasan ini; dan hal lain yang belum terbantahkan akan Termohon jawab dibawah ini sebagai berikut :-----

2. Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon tanpa terkecuali yang menyatakan bahwa penetapan Tersangka atas diri Pemohon adalah tidak sah karena pernyataan tersebut adalah pernyataan yang tidak berdasar dan terkesan ingin menghindar dari tanggung jawab hukum;-

3. Termohon mengapresiasi penjelasan Pemohon yang menguraikan Pasal 1 angka 14 KUHAP dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014, yang pada intinya memaknai bukti permulaan harus sesuai dengan Pasal 184 KUHAP, minimal 2 (dua) alat bukti seseorang dapat ditetapkan sebagai Tersangka, tetapi menolak secara tegas Pernyataan Pemohon yang menyangka bahwa Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka hanya dengan adanya Surat Perintah Penyidikan tanpa mengumpulkan bukti;-----

Bahwa pernyataan Kuasa Hukum Pemohon, yang hanya didasarkan pada asumsi semata, tanpa memperhatikan rangkaian proses Penyelidikan dan Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon, sejak awal mendapatkan informasi, terkait rencana Pemohon melakukan kegiatan Makar yang dibungkus dengan alasan ibadah, agar Pemohon tidak terlihat melakukan delik Politik ingin memisahkan sebagian daerah, yang masuk dalam wilayah NKRI; bahwa rangkaian Penyelidikan dan Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon untuk mengumpulkan minimal dua bukti, yakni keterangan saksi-saksi dan petunjuk yang berhasil dikumpulkan oleh Termohon, dan dengan ditemukannya dua alat bukti itu, membuat terang dugaan tindak pidana makar yang dilakukan oleh Pemohon sehingga Termohon menetapkan sebagai Tersangka. Dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian penetapan Pemohon sebagai Tersangka sah secara hukum, dan alat buktinya tak terbantahkan lagi;-----

4. Bahwa Termohon menolak dengan tegas pernyataan Pemohon perihal pembahasan Pasal 106 sebagai delik Makar, dan Pasal 110 KUHP sebagai delik Permufakatan Jahat yang dipersangkakan kepada Pemohon, karena hal tersebut merupakan materi perkara yang akan dibuktikan dalam persidangan dengan acara pemeriksaan biasa, sedangkan yang diperiksa sekarang ini adalah menguji syarat formil guna membuktikan prosedur penanganan tindak pidana, benar-benar dilakukan sesuai Hukum Acara Pidana;-----

5. Termohon menolak secara tegas dalil Pemohon yang meragukan keprofesionalan Termohon melakukan upaya paksa berupa Penangkapan pasca Pemohon diperiksa sebagai saksi tanggal 07 Januari, karena dari hasil pemeriksaan Pemohon sebagai saksi, Termohon menemukan bukti yang cukup bahwa Pemohon layak dimintai pertanggungjawaban hukum dan ditetapkan sebagai Tersangka atas delik Makar dan Permufakatan Jahat yang telah dilakukannya, dan untuk itulah, Termohon tidak lagi menghendaki Pemohon untuk kembali kerumahnya, agar Pemohon tidak melarikan diri, mengulangi tindak pidana, dan atau merusak/menghilangkan barang bukti sebagai syarat subyektif Tersangka ditahan, juga karena ancaman hukuman pidananya lebih dari 5 (lima) Tahun;-----

Bahwa Termohon menolak pernyataan Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon tidak menunjukan Surat Tugas dan Surat Perintah Penangkapan serta tidak memberikan tembusan Surat Perintah Penangkapan kepada pihak keluarga pasca Pemohon ditangkap. Hal tersebut tidak perlu lagi Termohon ulangi dan tanggapi karena pernyataan Pemohon merupakan pengulangan pernyataan, dan Termohon sudah jawab pada poin 8 bagian I Fakta hukum;-----

6. Bahwa posita Pemohon terkait Penyitaan yang diatur dalam pasal 38 KUHP, yang memperlumahkan penyitaan atas benda tidak bergerak yakni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah bangunan adalah merupakan bukti ketidak pahaman Pemohon atas kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang kepada Termohon sebagaimana yang Termohon sudah jelaskan pada poin 4,5 dan 6 bagian I Fakta Hukum. Yang mana tindakan Termohon tidak terbatas hanya mengacu pada KUHAP, melainkan juga mengacu pada UU RI No. 2 Tahun 2002 tentang Polri yang melekat tugas dan tanggung jawab melakukan tindakan Kepolisian dalam hal Memelihara Kamtibmas, Menegakkan Hukum, Mengayomi dan Melayani Masyarakat, termasuk didalamnya melakukan tindakan pertama ditempat kejadian perkara dalam rangka mempertahankan status quo, melakukan police lain, menyuruh berhenti dan memeriksa orang/barang dst dan yang pasti bahwa tindakan Termohon melakukan Penyitaan dengan pertimbangan dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak terhadap benda bergerak, maupun terhadap benda tidak bergerak, semuanya Termohon lakukan sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan telah mendapatkan Penetapan Penyitaan dari Pengadilan;-----

7. Bahwa terhadap dalil Pemohon dalam Bagian III dan selebihnya, Termohon menyatakan menolak karena merupakan pengulangan dari posita yang telah dibantah oleh Termohon;-----

---- Berdasarkan jawaban yang Termohon jelaskan diatas, TERMOHON memohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Mimika cq. Hakim tunggal yang memeriksa perkara aquo untuk memutuskan sebagai berikut :-----

1. Menolak permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;-----
2. Menerima jawaban Termohon tanpa terkecuali;-----
3. Menyatakan bahwa Penetapan tersangka, Penangkapan, Penahanan, dan Penyitaan yang dilakukan oleh Termohon adalah Sah dan telah sesuai dengan hukum acara pidana;-----
4. Menghukum Pemohon untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;-----

Halaman 33 | Dari 62 Halaman Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Dan apabila Hakim Praperadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);-----

----- Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, para Pemohon melalui kuasa-kuasanya telah mengajukan tanggapan (replik) yang pada pokoknya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara dan terhadap tanggapan para Pemohon tersebut, Termohon melalui kuasa-kuasanya telah mengajukan tanggapan (duplik) yang pada pokoknya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-2, P-3, P-4, P-14, P-19, P-20, P-21, P-23 dan P-26 tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan, bukti-surat tersebut antara lain sebagai berikut:-----

1. Bukti P-1 : Foto copi Surat Pemberitahuan Ibadah HUT Kantor KNPB,PRD Timika kepada Kepolisian Resort Mimika;-----
2. Bukti P-2 : Foto copi Surat Panggilan Kepada Sem Asso Sebagai Saksi;-----
3. Bukti P-3 : Foto copi Surat Panggilan Kepada Yanto Awerkion Sebagai Saksi;-
4. Bukti P-4 : Foto copi Surat Panggilan Kepada Edo Dogopia Sebagai Saksi;----
5. Bukti P-5: Foto copi Surat Pemberitahuan kepada keluarga tentang Penangkapan dan Penahanan Sem Asso ;-----
6. Bukti P-6 : Foto copi Surat Pemberitahuan kepada keluarga tentang Penangkapan dan Penahanan Yanto Awerkion;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti P-7 : Foto copi Surat Pemberitahuan kepada keluarga tentang Penangkapan dan Penahanan Edo Dogopia;-----
8. Bukti P-8 : Foto copi Berita acara pemeriksaan tersangka Sem Asso ;-----
9. Bukti P-9 : Foto copi Berita acara pemeriksaan tambahan tersangka Sem Asso;-----
10. Bukti P-10 : Foto copi Berita acara pemeriksaan tersangka Yanto Awerkion;---
11. Bukti P-11 : Foto copi Berita acara pemeriksaan tambahan tersangka Yanto Awerkion;-----
12. Bukti P-12 : Foto copi Berita acara pemeriksaan tersangka Edo Dogopia ;-----
13. Bukti P-13 : Foto copi Berita acara pemeriksaan tambahan tersangka Edo Dogopia;-----
14. Bukti P-14 : Foto-Foto penggeledahan Sekretariat KNPB dan PRD Timika, pemeriksaan saksi, penangkapan, pemeriksaan para tersangka, dan penyerahan surat perintah penahanan oleh Penyidik kepada Penasehat Hukum para Tersangka;-----
15. Bukti P-15 : Foto copi Surat somasi kepada Kapolres Mimika ;-----
16. Bukti P-16 : Foto copi Surat Pemberitahuan perpanjangan penahanan dan lampirannya kepada keluarga Sem Asso ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bukti P-17 : Foto copi Surat Pemberitahuan perpanjangan penahanan dan lampirannya kepada keluarga Yanto Awerkion ;-----
18. Bukti P-18 : Foto copi Surat Pemberitahuan perpanjangan penahanan dan lampirannya kepada keluarga Edo Dogopia ;-----
19. Bukti P-19 : Foto copi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tentang Putusan Pra Peradilan atas nama Drs. Budi Gunawan, SH.Msi;-----
20. Bukti P-20 : Foto copi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015;-----
21. Bukti P-21 : Foto copi Putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor : 45/Pid.B/2009/PN.Nbe (Kasus Makar atas nama terdakwa Yohanes Agapa dkk);-----
22. Bukti P-22 : Foto copi Putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor : 97/Pid.B/2016/PN.Tim Putusan Perkara Pidana atas nama Steven Itlay;-----
23. Bukti P-23 : Foto copi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 7/PUU-XV/2017 tentang Yudivial reviuw pasal Makar ;-----
24. Bukti P-24 : Foto copi Surat Pelepasan Tanah dari Lembaga Musyawarah Adat Suku Amungme;-----
25. Bukti P-25 : Foto copi Daftar Barang-barang dan harga barang yang disita oleh Termohon ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bukti P-26 : Foto copi Surat Edaran Pemerintah Propinsi Papua tentang Penetapan hari libur dan Cuti Bersama ;-----

----- Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, para Pemohon melalui kuasa-kuasanya juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:-----

1. Saksi : Deserius Idii dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi tahu Pada tanggal 31 Desember 2018 ada kegiatan Ibadah Hut kantor KNPB dan PRD yang ke 5 dan diselenggarakan di Kantor Sekretariat KNPB dan PRD Timika;-----

Bahwa setahu saksi ada surat resmi yang disampaikan kepada pihak Kepolisian pada tanggal 29 Desember 2018 dan yang mengantarkan adalah Edo Dogopia, dikirimkan lewat Whatsapp oleh Edo Dogopia;-----

-Bahwa saksi datang ke tempat kejadian pada pukul 09.30 wit pagi untuk melayani sebagai Pendeta dan yang menghubungi adalah sekretaris KNPB, setahu saksi yang menjadi coordinator kegiatan tanggal 31 Desember 2018 adalah Marthinus Wandikbo;-----

- Bahwa Saat saksi datang ke tempat kejadian saksi lihat ada sekitar 9 (Sembilan) orang yang sudah diamankan dan akan dibawa oleh Polisi yang saksi tahu yaitu Yanto Awerkion, Edo Kondopia, Vinsent Gobay, Mama Yohana sedangkan yang lain saksi tidak tahu namanya, Sem Asso tidak berada di tempat kejadian; -----

- Bahwa kemudian kegiatan ibadah Hut KNPB dan PRD sudah dibubarkan dan gedung sekretariat KNPB sudah dalam penguasaan Polisi;-----

- Bahwa saksi lihat ditempat kejadian adalah pihak Kepolisian melakukan penggeledahan didalam ruangan gedung sekretariat KNPB, selain melakukan penggeledahan pihak Kepolisian juga melakukan pengrusakan atau penghancuran lambang Burung Cenderawasih yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di tembok lantai dua Gedung Sekretariat

KNPB;-----

- Bahwa setahu saksi orang-orang yang diamankan pada tanggal 31 Desember 2018 pukul 09.00 wit baru dibolehkan pulang pada tanggal 1

Januari 2019 pukul 16.00 wit;-----

- Bahwa pada tanggal 5 Januari 2019 sekitar pukul 17.00 wit petugas Polisi kemudian datang dengan membawa surat tugas dan saya memanggil

orang-orang yang sempat diamankan pada tanggal 31 Desember 2018 juga

Sem Asso agar berkumpul di Sekretariat KNPB untuk menjalani pemeriksaan, karena saksi Yang mendampingi saat dilakukan pemeriksaan

adalah saksi sendiri bersama dengan Marthinus Murib;-----

- Bahwa pada tanggal 7 Januari 2019 sekitar pukul 17.00 wit hingga pukul 24.00 wit dilakukan pemeriksaan kembali terhadap Yanto Awerkion,

Sem Asso, Edo Dogopia, dan Vinsent Gobai di Sekretariat

KNPB;-----

- Bahwa pada tanggal 8 Januari 2019, sekitar jam 05.00 wit saksi menerima pesan singkat dari Yanto Awerkion yang mengatakan bahwa ia

bersama Sem Asso Edo Dogopia dan Vinsent Gobai sudah dibawa ke Bandara Mozes Kilangin dan akan diberangkatkan ke

Jayapura;-----

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para Pemohon dan saksi tidak pernah melihat ataupun diberikan surat Penangkapan dan

Penahanan oleh pihak

Kepolisian;-----

- Bahwa Pada tanggal 9 Januari 2019, saksi menerima pesan WhatsApp dari pengacara yang bernama Yohanes Mambrasar yang berisi

surat penangkapan dan penahanan kemudian surat tersebut saya sampaikan kepada keluarga Yanto Awerkion, Sem Asso dan Edo

Dogopia;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dengar dari aktivis KNPB barang yang disita oleh pihak Kepolisian antara lain Handphone, Laptop, Uang dan barang lainnya namun saksi tidak mengetahui jumlahnya;-----
----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;-----

2. Saksi : Vincent Gobay dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi tahu tentang kejadian pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu ada ibadah Hut Gedung KNPB;-----

- Bahwa pada tanggal 31 Desember 2018 saksi melihat Kabag Ops datang ke kantor sekretariat KNPB sambil membawa parang dan memotong-motong dekorasi dihalaman Kantor sekretariat KNPB, kemudian naik ke lantai dua dan melakukan pengrusakan terhadap lambing burung mambruk dan tiang bendera di halaman sekretariat dicabut;-----

- Bahwa saat itu saksi juga ikut diamankan pada tanggal 31 Desember 2018, dan saat diamankan saksi mengalami kekerasan fisik, saksi diamankan ke Polres Mimika;-----

- Bahwa saksi pernah menandatangani surat pernyataan yang berisi tidak akan kembali beraktifitas dalam organisasi KNPB, saksi memandatangani surat pernyataan tersebut karena saksi mendapat ancaman dari kasat Reskrim yang mengatakan jika tidak menandatangani maka akan diproses secara hukum;-----

- Bahwa pada tanggal 31 Desember 2018 setelah diamankan saksi tidak diijinkan pulang sehingga bermalam di Kantor Polres Mimika, tanggal 1 Januari 2019 barulah saksi diperbolehkan pulang;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;-----

3. Saksi : Ruben Kogoya dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saat Kepolisian datang ke Sekretariat ada seorang anggota yang memegang parang dan langsung memotong-motong barang di halaman sekitar sekretariat KNPB sedangkan ada juga anggota Polisi yang membawa hamar besar dan langsung naik ke lantai dua gedung sekretariat KNPB kemudian merusak gambar burung mambruk yang ada di dinding, selain itu dinding sekretariat juga lalu dipukul hingga hancur, bendera KNPB yang berkibar di halaman lalu diturunkan sedangkan tiangnya dicabut;-----
- Bahwa setahu saksi pihak Kepolisian datang tanpa membawa surat perintah tugas;-----
- Bahwa setahu saksi Kapolsek Mimika melarang untuk acara atau kegiatan dilanjutkan meskipun Pendeta sudah memohon untuk melanjutkan kegiatan;-----
- Bahwa saat itu ada diamankan dan yang lebih dulu dinaikkan ke Mobil Polisi adalah Yanto Awerkion dan Mama Yohana;-----
- Bahwa saat itu saksi sempat mendapat pukulan, diseret dan dibanting dari pihak Kepolisian sebelum ikut dinaikkan ke mobil Polisi padahal saksi sama sekali tidak melakukan perlawanan;-----
- Bahwa pada tanggal 31 Januari 2018 ada sekitar 6 (enam) orang yang diamankan termasuk saksi, Yanto Awerkion diperiksa pada tanggal 1 Januari 2019 sekitar pukul 09.00 wit sedangkan saksi diperiksa pada pukul 10.00 wit;-----
- Bahwa selama berada di Kantor Polisi saksi bersama yang lainnya tidak diberikan makan dan minum, saksi baru boleh kembali ke sekretariat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 1 Januari 2019 sekitar pukul 18.00

wit;-----

- Bahwa saksi sempat menandatangani surat pernyataan tidak akan ikut lagi kegiatan organisasi KNPB dan saksi ikut ke kantor Polisi bukan karena diamankan oleh pihak Kepolisian melainkan atas keinginan saksi sendiri;-----

- Bahwa saksi adalah simpatisan Parlemen Rakyat Daerah (PRD) dan Komite Nasional Papua Barat (KNPB);-----

- Bahwa pada tanggal 31 Desember 2018, setahu saksi yang diamankan hanya Yanto Awerkion dan Edo Dogopia sedangkan Sem Asso tidak ikut diamankan saat itu, saksi tidak melihat Polisi melakukan penggeledahan

badan;-----

---- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;-----

4. Saksi : Soon Tabuni dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi mendengar dari Media bahwa telah dilakukan penggerebekan di Kantor sekretariat KNPB pada tanggal 10 Januari 2019;

- Saksi tidak mengetahui mengenai Penyitaan, Penggeledahan, maupun penahanan dan penangkapan Para

Pemohon;-----

- Bahwa saksi tahu saat kejadian Polisi melakukan penyitaan terhadap barang-barang langsung dari pemilik barang tersebut;-----

- Bahwa pada tanggal 10 Januari 2019 ketika saksi datang ke Kantor sekretariat KNPB barulah pemilik barang meminta saksi mencatat barang-barang yang sudah diambil;-----

- Bahwa saat saksi datang ke kantor sekretariat KNPB tanggal 10 Januari 2019 saksi tidak melihat adanya garis Polisi (police line) digedung sekretariat KNPB;-----

- Bahwa kerugian akibat barang-barang dan uang yang diambil oleh Polisi adalah sebesar Rp 126.538.000,- (seratus dua puluh enam juta lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tiga puluh delapan ribu

rupiah);-----

- Bahwa kerugian nilai atau harga barang-barang yang diambil adalah berdasarkan informasi dari masing-masing pemilik barang;-----

---- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;-----

---- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon melalui kuasa-kuasanya telah mengajukan bukti surat-surat, berupa foto copi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti bertanda T-52, T-54, T-59, T-60 dan 61 tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan, bukti surat tersebut antara lain sebagai berikut;-----

1. Bukti T-1 : Foto copi Surat Pemberitahuan ibadah HUT Kantor KNPB dan PRD ke V ;-----
2. Bukti T-2 : Foto copi Jawaban surat tidak diterbitkan/ ditolak STTP (Surat Tanda Terima Pemberitahuan);-----
3. Bukti T-3 : Foto copi Surat Perintah tanggal 30 Desember 2018 ;-----
4. Bukti T-4 : Foto copi Laporan Informasi tanggal 29 Desember 2018;-----
5. Bukti T-5 : Foto copi Surat Perintah Tugas Penyelidikan tanggal 29 Desember 2018;-----
6. Bukti P-6 : Foto copi Laporan Polisi tanggal 31 Desember 2018;-----
7. Bukti T-7 : Foto copi Surat Perintah Tugas tanggal 31 Desember 2018;-----
8. Bukti T-8 : Foto copi Surat Perintah Penyidikan tanggal 31 Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018;-----

9. Bukti P-9 : Foto copi Surat Perintah Penyidikan tanggal 8 Januari

2019;-----

10. Bukti P-10 : Foto copi surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan

(SPDP) tanggal 5 Januari

2019;-----

11. Bukti T-12 : Foto copi surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan

(SPDP) tanggal 14 Januari 2019 atas nama Yanto Awerkion

dkk ;-----

12. Bukti T-12 : Foto copi Surat Panggilan sebagai saksi atas nama Sem

Asso;----

13. Bukti T-13 : Foto copi Surat Panggilan sebagai saksi atas nama Yanto

Awerkion;-----

14. Bukti T-14 : Foto copi Surat Panggilan sebagai saksi atas nama Edo

Dogopia;--

15. Bukti T-15 : Foto copi Surat Perintah Penangkapan atas nama Sem

Asso ;----

16. Bukti T-16 : Foto copi Berita Acara

Penangkapan;-----

17. Bukti T-17 : Foto copi Surat Perintah Penangkapann atas nama Yanto

Awerkion;-----

18. Bukti T-18 : Foto copi Berita acara

penangkapan;-----

19. Bukti T-19 : Surat Perintah Penangkapan atas nama Edo

Dogopia;-----

20. Bukti T-20 : Foto copi Berita acara

penangkapan;-----

21. Bukti T-21 : Foto copi Surat Perintah Penahanan atas nama Sem



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asso ;-----

22. Bukti T-22 : Foto Copi Berita Acara Penahanan atas nama Sem

Asso ;-----

23. Bukti T- 23 : Foto copi Surat Perintah Penahanan atas Yanto Awerkion

;-----

24. Bukti T-24 : Foto Copi Berita Acara Penahanan atas nama Yanto

Awerkion ;--

25. Bukti T-25 : Foto copi Surat Perintah Penahanan atas Edo

Dogopia;-----

26. Bukti T-26 : Foto Copi Berita Acara Penahanan atas nama Edo

Dogopia;-----

27. Bukti T-27 : Foto copi surat Permohonan bantuan Penitipan

penahanan di Rutan Polda

Papua;-----

28. Bukti T-28 : Foto copy Surat Pemberitahuan Penangkapan dan

Penahanan kepada keluarga Sem

Asso ;-----

29. Bukti T-30 : Foto copy Surat Pemberitahuan Penangkapan dan

Penahanan kepada keluarga Yanto

Awerkion ;-----

30. Bukti T-30 : Foto copy Surat Pemberitahuan Penangkapan dan

Penahanan kepada keluarga Edo

Dogopia;-----

31. Bukti T-31 : Foto copy Surat Perintah Penyitaan tanggal 31 Desember

2018 ;--

32. Bukti T-32 : Foto copy Berita acara Penyitaan tanggal 31 Desember

2018;-----

33. Bukti T-33 : Foto copy Surat Tanda Terima tanggal 31 Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018;-----

34. Bukti T-34: Foto copy Surat Permintaan ijin

Penyitaan;-----

35. Bukti T-35 : Foto copy Penetapan Persetujuan Penyitaan dari
Pengadilan Negeri Kota

Timika;-----

36. Bukti T-36 : Foto copy Surat Ijin Melakukan Penyitaan tanggal 3
Januari 2019;-

37. Bukti T-37 : Foto copy Penetapan Pengadilan Negeri Kota
Timika ;-----

38. Bukti T-38 : Foto copy Surat Perintah Penyitaan tanggal 7 Januari
2019;-----

39. Bukti T-39 : Foto copy Berita acara penyitaan tanggal 7 Januari
2019;-----

40. Bukti T-40 : Foto copy Surat Perintah
Pengeledahan;-----

41. Bukti T-41 : Foto copy Berita acara
pengeledahan;-----

42. Bukti T-42 : Foto copy Surat laporan Untuk mendapatkan
Persetujuan Pengeledahan Kepada Pengadilan Negeri Kota

Timika ;-----

43. Bukti T-43 : Foto copy Penetapan Persetujuan Pengeledahan dari
Pengadilan Negeri Kota

Timika;-----

44. Bukti T-44 : Foto copy Berita Acara Pemeriksaan saksi atas nama
Vincen

Gobay;-----

45. Bukti T-45 : Foto copy Berita Acara Pemeriksaan saksi atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakioe Asso;

46. Bukti T-46 : Foto copy Berita Acara Pemeriksaan saksi atas nama

Sem Asso;---

47. Bukti T-47 : Foto copy Berita Acara Pemeriksaan saksi atas nama

Yanto

Awerkion;-----

48. Bukti T-48 : Foto copy Berita Acara Pemeriksaan saksi atas nama Edo

Dogopia;-----

49. Bukti T-49 : Foto copy Notulen Gelar Perkara Penetapan

Tersangka;-----

50. Bukti T-50 : Foto copy Surat Ketetapan tanggal 7 Januari

2019;-----

51. Bukti T-51 : Foto copy Surat Pengiriman Berkas Perkara (Tahap

I);-----

52. Bukti T-52 : Foto copy Permohonan penentuan status kepemilikan

tanah di area

Bendungan;-----

53. Bukti T-53 : Foto copy Surat dari BPN Mimika perihal Status

kepemilikan tanah yang dibangun kantor KNPB dan

PRD;-----

54. Bukti T-54 : Foto copy Contrac Of Word/ Kontrak Kerja PT.Freeport

Indonesia;-----

55. Bukti T-55 : Foto copy Surat Permintaan surat keterangan keabsahan

Organisasi KNPB Wilayah Mimika;-----

56. Bukti T-56 : Foto copy surat dari Kesbangpol tentang Pemberitahuan

keamsahan

KNPB;-----

57. Bukti T-57 : Foto copy Surat Penetapan Kepala Badan Kesatuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangsa dan Politik Kabupaten

Mimika;-----

58. Bukti T-58 : Foto copy Surat Permohonan bantuan pasukan

TNI ;-----

59. Bukti T-59 : Foto copy Dokumentasi penyerahan surat penangkapan

dan penahanan kepada

keluarga;-----

60. Bukti T-60 : Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor

119/Pid.B/2017/ PN.Tim ;-----

61. Bukti T-61 : Foto copy Foto-foto

TKP;-----

---- Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Termohon melalui kuasa-kuasanya juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:-----

1. Saksi : Sudirman dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi pada tanggal 29 Desember 2018 saksi menerima surat pemberitahuan dari KNPB mengenai Hut KNPB,yang diisi dalam 3 (tiga) buah amplop yang berbeda dimana masing-masing surat ditujukan kepada Kapolres, Kabag Ops dan Kasat Intelkam, dan kemudian saksi lalu melaporkan kepada Kapolres melalui WhatsApp;-----

- Bahwa sebagai Kasat Intelkam saksi setiap tahun selalu ada surat yang sama namun selalu ditolak, karena KNPB adalah organisasi yang tidak terdaftar di Kesbangpol Kabupaten Mimika dan merupakan salah satu organisasi yang bertujuan untuk memisahkan diri dari NKRI;-----

- Bahwa saksi sudah menyampaikan kepada dua orang yang mengantar surat untuk menunggu dibuatkan surat jawaban dari pihak Kepolisian yang isinya menolak dilakukannya kegiatan tersebut kemudian surat tersebut lalu dititipkan kepada kedua orang tersebut untuk disampaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada

Yanto

Awerkion;-----

- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2018 atas perintah Kapolres, saksi datang ke sekretariat KNPB untuk melakukan pengecekan apakah ada ditemukan lambang atau simbol yang berkaitan dengan organisasi yang dilarang oleh Undang-Undang dan saat saksi datang ke sekretariat KNPB saksi bertemu dengan Yanto Awerkion beserta sekitar 20 (dua puluh) orang lainnya saksi sudah menyampaikan bahwa kegiatan yang akan diselenggarakan pada tanggal 31 Desember 2018 ditolak oleh pihak

Kepolisian;-----

- Bahwa saksi lihat di Kantor sekretariat KNPB saksi menemukan di lantai dua ada lambang burung Mambruk di dinding dan satu buah bendera KNPB yang diikatkan ditiang tanpa tali, kemudian melaporkan apa yang telah dilihatnya di Kantor sekretariat KNPB kepada Kapolres dan membuat laporan secara

tertulis;-----

- Bahwa kegiatan organisasi KNPB dilarang karena bertentangan dengan Undang-Undang karena setiap melakukan kegiatan selalu menyelipkan yel-yel yang isinya adalah ingin memisahkan diri dari NKRI dan sudah sering terjadi sejak tahun 2015 tercatat ada 15 (lima belas) kegiatan, tahun 2016 ada 24 (dua puluh empat) kegiatan, tahun 2017 ada 11 (sebelas) kegiatan, dan tahun 2018 ada 12 (dua belas) kegiatan;-----

- Bahwa alasan saksi menolak kegiatan KNPB adalah karena setiap melakukan kegiatan selalu membungkusnya dengan alasan ibadah namun kenyataan yang terjadi adalah perbuatan makar, Isi surat pemberitahuan tersebut adalah ibadah dan syukuran Ulang tahun kantor KNPB dan PRD yang ke lima;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggal 29 Desember 2018 Saksi sudah pernah menyampaikan secara langsung kepada Yanto Awerkion bahwa kegiatan yang akan dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 2018 ditolak pihak Kepolisian namun saat itu Yanto Awerkion mengatakan "Kami tetap akan melaksanakan kegiatan";-----

- Bahwa saksi tahu Para Pemohon pernah dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi pada tanggal 31 Desember 2018;-----

- Saksi tidak pernah tahu maupun melakukan pengecekan terhadap penetapan Para Termohon sebagai Tersangka;

- Bahwa saksi tidak tahu mengenai penyitaan, penggeledahan, penangkapan maupun penahanan;-----

- Bahwa saksi melihat situasi sekitar kantor sekretariat KNPB ketika saksi datang pada tanggal 29 Desember 2018 adalah disamping kiri dan ada bangunan rumah dan dibagian depan kantor ada berdiri sebuah Gereja;-----

---- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;-----

2. Saksi : Matheus Tanggu Ate dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa pada tanggal 31 Desember 2018 saat apel pagi saksi mendapat perintah dari Kapolres yang dibacakan langsung untuk melakukan patroli karena akan ada kegiatan Ulang tahun KNPB;-----

- Bahwa saksi kemudian menuju ke Kantor Sekretariat KNPB dan ketika tiba saksi melihat ada bendera KNPB yang dikibarkan ditiang dan dibawah tiang diletakkan ban dalam bergambar bendera bintang kejora mengelilingi tiang bendera tersebut dan dilantai dua saksi melihat ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gambar

burung

mambruk;-----

- Bahwa setahu saksi surat perintah Kapolres dikeluarkan tanggal 30

Desember 2018, dan tanggal 31 Desember 2018, ketika saksi tiba di

sekretariat KNPB saksi langsung bertemu dengan Yanto Awerkion;

- Bahwa saat ke kantor Sekretariat KNPB saksi tidak membawa surat

perintah tugas, karena biasanya surat perintah tugas dipegang oleh perwira

penanggung jawab dan kami yang diberikan tugas tidak mungkin membawa

surat tugas masing-masing karena biasanya didalam satu surat tugas sudah

tercantum nama-nama anggota yang akan melakukan tugas yang

diperintahkan selain itu alasan situasi dan kondisi juga tidak memungkinkan

saya maupun anggota saya membawa surat tugas;-----

- Bahwa saksi hanya bertugas melakukan pengamanan di tempat

kejadian, setelah itu untuk proses selanjutnya akan diserahkan ke bagian

Reskrim;

- Setahu saksi Yanto Awerkion ikut diamankan namun saksi tidak tahu

ia dibawa kemana, saksi tidak ikut melakukan pengeledahan dan penyitaan

karena bukan kewenangan saksi;-----

- Bahwa saat saksi datang dikantor sekretariat KNPB pada tanggal 31

Desember 2018 saksi tidak melihat tanda-tanda persiapan akan

dilaksanakan ibadah, tidak masuk ke dalam Gedung sekretariat KNPB

begitupun dengan anggota saksi tidak pernah saksi perintahkan untuk

masuk;-----

- Bahwa saat saksi sudah lebih dahulu sampaikan kepada masyarakat

yang saat itu berada di Kantor Sekretariat KNPB bahwa kegiatan tersebut

dilarang karena bertentangan dengan Undang-Undang mengingat ada

ditemukan lambang- lambang yang dilarang dan saksi juga memerintahkan

masyarakat untuk bubar dan meninggalkan gedung KNPB namun tidak

diindahkan oleh masyarakat yang berada ditempat

tersebut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tiba di Sekretariat KNPB tanggal 31 Desember 2018 sekitar pukul 08.25 wit, awalnya saksi datang ke tempat tersebut adalah untuk melakukan patrol namun karena ditemukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum maka langsung saksi lakukan pengamanan;-----
- Bahwa saksi tidak lihat ada anggota Polisi yang memegang parang dan memotong-motong disekitar halaman Kantor sekretariat KNPB;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;-----

3. Saksi : Yance Boven dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi mengetahui ada perintah dari atasan untuk ikut dalam Apel bersama di Polres Mimika pada tanggal 31 Desember 2018, lalu saya berkoordinasi dengan Kabag Ops dan dari koordinasi tersebut anggota kami dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok) untuk membantu anggota Polisi karena ada Ulang tahun organisasi KNPB;-----
- Bahwa saksi bergabung bersama kelompok ketiga yang berjumlah sekitar 15 (lima belas) orang posisinya sekitar 15 (lima belas) meter dengan halaman kantor KNPB tepatnya di halaman samping Gereja;-----
- Bahwa saksi baru merapat ke Kantor sekretariat KNPB karena diminta oleh Pendeta dari Gereja tempat saksi berjaga untuk tidak berada disekitar halaman Gereja karena akan dilakukan persiapan ibadah tutup tahun;-----
- Bahwa saksi tidak pernah mendapat perintah untuk melakukan pengamanan Ibadah, saksi lihat di halaman kantor KNPB ada batu yang sudah disusun, ada juga babi dan sayuran;-----
- Bahwa saksi ikut membantu pengamanan sejak pagi tanggal 31 Desember 2018 hingga keesokan harinya tanggal 1 Januari 2019 sekitar jam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.00 wit saksi bersama anggota meninggalkan kantor Sekretariat

KNPB;-----

- Bahwa setahu saksi di Kantor sekretariat KNPB tidak ada persiapan ataupun tanda-tanda akan dilaksanakan

ibadah;-----

- Bahwa saat itu saksi melihat ada penangkapan yang dilakukan oleh Polisi namun saksi tidak tahu pasti berapa jumlah orang yang ditangkap karena saksi lebih fokus untuk mengawasi anggota saksi melaksanakan

tugas;-----

- Bahwa setahu saksi sampai dengan saat ini masih ada anggota Polisi yang berjaga di Kantor Sekretariat

KNPB;-----

- Bahwa saksi melihat orang yang ditangkap dibawa dengan mobil Polisi namun saksi tidak tahu dibawa

kemana;-----

- Bahwa saksi sempat bertanya kepada masyarakat yang berada di sekretariat KNPB apakah akan dilakukan ibadah tetapi tidak

direspons;-----

---- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;-----

4. Saksi : Toga Dion Berkat Imanuel dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai

berikut:-----

- Bahwa saat kejadian saksi bertugas dibagian Reskrim dan ikut melakukan olah TKP di Kantor KNPB, dan saat dilakukan olah TKP ditemukan barang-barang (sesuai bukti T-31);-----

- Bahwa saat lakukan olah TKP tidak ditemukan uang barang-barang yang ditemukan sudah termuat dalam surat penyitaan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 31 Desember 2018 benar ada beberapa orang sekitar enam yang diamankan namun belum ditetapkan sebagai tersangka, dan Orang-orang yang diamankan sudah sesuai dengan prosedur, Yanto Awerkion ikut diamankan karena ia adalah Koordinator Hut KNPB;-----
- Bahwa saksi ikut melakukan pemeriksaan terhadap Yanto Awerkion pada tanggal 5 Januari 2019 dan 7 Januari 2019, pada tanggal 7 Januari 2019 Para Pemohon tidak dipulangkan karena masih dalam pemeriksaan;-----
- Bahwa kemudian pada tanggal 8 Januari 2019 Para Pemohon diberangkatkan dengan pesawat Sriwijaya ke Jayapura ada surat penangkapan dan penahanan;-----
- Bahwa Para Pemohon ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Mimika karena sudah mendapat 2 (dua) alat bukti yaitu keterangan saksi dan petunjuk berupa barang-barang yang disita;-----
- Bahwa setahu saksi surat pemberitahuan mengenai penangkapan dan penahanan para pemohon sudah diserahkan kepada Kuasa Hukum Para Pemohon yang bernama Yohanes Mambrasar;-----
- Bahwa Surat penyitaan dan penggeledahan sudah ada diminta ke Kantor Pengadilan pada tanggal 31 Desember 2018 dan surat dikeluarkan pada tanggal 7 Januari 2019;-----
- Bahwa di tempat kejadian Tidak dilakukan penggeledahan badan, saksi tidak mengetahui mengenai uang sebesar Rp36 juta yang ditemukan di Tempat Kejadian;-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;-----
- Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak melalui kuasa-kuasanya mengajukan kesimpulan pada hari jumat tanggal 15 Pebruari 2019 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini ;-----

Halaman 53 | Dari 62 Halaman Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh para Pemohon melalui kuasa-kuasanya adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

----- Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh para Pemohon agar Pengadilan Negeri menyatakan “Menyatakan tindakan Penetapan, Penangkapan dan Penahanan serta Penyitaan Barang milik Tersangka Para Pemohon adalah Tidak Sah karena melanggar ketentuan KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU -XII/2014”;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi masing-masing diberi tanda: P-1 sampai dengan P-26 dan 4 (empat) orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;-----

----- Menimbang, bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan bahwa “ Penetapan tersangka, Penangkapan, Penahanan, dan Penyitaan yang dilakukan oleh Termohon adalah Sah dan telah sesuai dengan hukum acara pidana”;-----

----- Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang masing-masing diberi tanda: T-1 sampai dengan T-61 dan 4(empat) orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;-----

----- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah termuat dengan jelas dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempersingkat uraian putusan ini Pengadilan menunjuk pada Berita acara dimaksud yang merupakan bagian dari putusan ini;-----

----- Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan para Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan baik oleh para Pemohon dan Termohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa demi terlaksananya kepentingan pemeriksaan suatu tindak pidana, undang-undang memberi kewenangan kepada Penyidik dan Penuntut Umum untuk melakukan tindakan upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, penyitaan dan sebagainya;-----
- Bahwa Upaya paksa tersebut merupakan perlakuan yang bersifat tindakan paksa yang dibenarkan oleh undang-undang; Tetapi setiap tindakan paksa dengan sendirinya merupakan perampasan kemerdekaan dan kebebasan serta pembatasan terhadap hak asasi tersangka, oleh karena itu tindakan itu harus dilakukan secara bertanggung jawab menurut ketentuan hukum dan undang-undang yang berlaku (due process of law); Tindakan upaya paksa yang dilakukan bertentangan dengan hukum dan undang-undang merupakan perkosaan terhadap hak asasi tersangka. Untuk itu diadakan lembaga Praperadilan yang diberi wewenang untuk menentukan sah atau tidaknya tindakan paksa tersebut;-----
- Bahwa yang menjadi dasar kewenangan Praperadilan adalah Pasal 1 butir 10 dan Pasal 77 KUHAP, dan tuntutan ganti kerugian dan rehabilitasi Pasal 95 KUHAP dan 97 KUHAP;-----
- Bahwa selain itu berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 Oktober 2014 pada amar putusan yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Poin (1.3) berbunyi " Pasal 77 huruf a Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1981 No.76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, pengeledahan dan penyitaan “ ; --

2. Poin (1.4) berbunyi “Pasal 77 huruf a Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 No.76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan”;-----

- Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memberikan kewenangan kepada lembaga PRAPERADILAN untuk memeriksa dan mengadili sah atau tidaknya penetapan sebagai tersangka;-----

- Bahwa dalam kasus ini untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon melalui kuasa-kuasanya telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-26 dan juga disertai dengan keterangan 4(empat) orang saksi ;-----

- Bahwa sedangkan Termohon untuk menguatkan dalil sangkalannya melalui kuasa-kuasanya telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-61 dan juga disertai dengan keterangan 4(empat) orang saksi ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang terurai diatas, selanjutnya Hakim Praperadilan yang memeriksa perkara ini akan mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Praperadilan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;-----

----- Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam Permohonan ini adalah sebagai berikut :-----

1. Apakah sah Penangkapan yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Mimika

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap para Pemohon;-----

2. Apakah sah Penahanan para Pemohon yang dilakukan oleh Kepolisian Resort

Mimika ;-----

3. Apakah sah Penetapan para Pemohon sebagai Tersangka yang dilakukan oleh Kepolisian Resort

Mimika;-----

4. Apakah sah Penyitaan yang dilakukan oleh Kepolisian Resort

Mimika;-----

----- Menimbang, bahwa mengenai hal-hal tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :-----

Ad.1. Tentang Penangkapan para Pemohon;-----

- Bahwa berdasarkan ketentuan Umum Bab I pasal 1 point 20 KUHAP dinyatakan bahwa Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini;-----

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) KUHAP dinyatakan bahwa : Untuk kepentingan penyelidikan, penyidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan dan ayat (2) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan;-----

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) KUHAP dinyatakan bahwa Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup;-----

- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 18 ayat 1 KUHAP dinyatakan bahwa : Pelaksanaan tugas penangkapan. dilakukan oleh petugas kepolisian negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa;-----

Bahwa dalam ayat (2) dinyatakan bahwa : Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat;-----

Bahwa dalam ayat 3 dinyatakan bahwa : Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan;-----

- Bahwa berdasarkan bukti P-1 dan T-1 berupa surat pemberitahuan ibadah HUT Kantor Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dan Parlemen Rakyat Daerah (PDR) ke V yang ditujukan kepada Kasat Intelkam Polres Mimika, kemudian oleh pihak Intelkam Polres Mimika dijawab dengan surat Pemberitahuan tidak diterbitkan/ ditolak STTP (Surat Tanda Terima Pemberitahuan) (bukti T-2);-----

- Bahwa kemudian berdasarkan informasi tentang adanya kegiatan yang akan dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu kegiatan Ibadah Hut Kantor Komite Nasional Papua Barat (KNPB dan Parlemen Rakyat Daerah (PDR) ke V (Bukti T-4), Kapolres Mimika telah memerintahkan Anggota Kepolisian Resort Mimika untuk melaksanakan Pengamanan dan Razia dalam rangka kegiatan ibadah HUT Komite Nasional Papua Barat (KNPB dan Parlemen Rakyat Daerah (PDR) ke V dan melakukan Penyelidikan tindak pidana Makar (bukti T-3 dan T-5);-----

- Bahwa berdasarkan Laporan Polisi tanggal 31 Desember 2018 sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelapor adalah : Abdul Rashad (Ba Sat Reskrim Res Mimika) dan sebagai Terlapor Yanto Awerkion Dkk dengan dugaan Tindak Pidana Makar (bukti T-6) dan kemudian atas laporan tersebut ditindak lanjuti dengan Surat Perintah Penyidikan yang ditujukan kepada Lexi Mediyanto dkk (bukti T-7, T-8 dan T-9);

- Bahwa kemudian Kepolisian Resort Mimika telah mengirim surat kepada Kepala Kejaksaan Negeri Mimika tentang Pemberitahuan dimulainya Penyidikan (SPDP) dengan mengirimkan surat panggilan terhadap para Pemohon yang masih berstatus sebagai tersangka tertanggal 5 Januari 2019 (bukti P-2, P-3, P-4 dan bukti T-10, T-11, T-12, T-13 dan T-14);-----

- Bahwa selanjutnya Kepolisian Resort Mimika pada tanggal 8 Januari 2019 telah memerintahkan Ramli, SH untuk melakukan penangkapan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tertanggal 8 Januari 2019 yang disertai dengan Berita Acara Penangkapan terhadap para Pemohon (bukti T-15, T-16, T-17, T-18, T-19 dan T-20);-----

- Bahwa selanjutnya tembusan surat Perintah Penangkapan telah diberitahukan kepada keluarganya melalui Penasehat Hukum para Pemohon (Yohanis Mambrasar, SH (bukti P-5, P-6, P-7 dan bukti T-59);-----

- Bahwa dalam perkara ini saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon maupun oleh Termohon menyatakan tidak mengetahui dan tidak mengenal keluarga para Pemohon, begitu pula saksi atas nama Pdt. Deserius Idii yang mengaku menerima WhatsApp dari saudara Yohanes Mambrasar, SH (kuasa hukum dari para Tersangka tentang surat penangkapan dan penahanan atas nama keluarga, padahal diketahui bahwasanya Pdt. Deserius Idii tidak mengetahui keberadaan keluarga para Pemohon dan juga tidak memiliki hubungan keluarga dengan para Pemohon;-----

- Bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwasanya pada saat kejadian, para saksi tidak melihat surat penangkapan dan surat penahanan serta surat penyitaan yang dibawa oleh pihak Termohon, hal juga bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon bahwa saya Tim yang terdiri dari gabungan TNI dan Polri dalam melakukan pengamanan tidak membawa surat penangkapan, surat penahanan dan surat penyitaan, hanya membawa surat tugas sebagaimana dalam bukti T-3, T-5 dan T-7 pada saat melakukan Apel Gabungan sebelum menuju ke Tempat Kejadian yaitu di Kantor Sekretaris Parlemen Rakyat Daerah (PRD) atau Komite Nasional Papua Barat (KNPB);-----

- Bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon menerangkan bahwasanya pada saat melakukan pengamanan terhadap para Pemohon, saksi-saksi menyatakan bahwa para Pemohon dapat dikatakan tertangkap tangan sehingga saat melakukan tugas dilapangan Termohon tidak dilengkapi dengan surat Penangkapan ;-----

- Bahwa dalam pasal 18 ayat (2) KUHAP dinyatakan bahwa : Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat;-

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka penangkapan yang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian Resort Mimika terhadap para Pemohon adalah sah menurut hukum;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai bukti surat maupun saksi selebihnya baik yang diajukan oleh para Pemohon maupun Termohon yang tidak terkait dengan point tersebut diatas tidak perlu dipertimbangkan;-----

Ad.2. Tentang Penahanan Para Pemohon ;-----

- Bahwa berdasarkan ketentuan Umum Bab I pasal 1 point 21 Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut cara yang diatur dalam undang-undang

ini;-----

- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 20 KUHAP dinyatakan bahwa :-----

Ayat 1 : untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berwenang melakukan penahanan;-----

Ayat 2 : Untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan;-----

Ayat 3 : Untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan;-----

- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 21 KUHAP dinyatakan bahwa :-----

Ayat 1 : Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana;-----

Ayat 2 : Penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka atau terdakwa dengan memberikan surat perintah penahanan atau penetapan hakim yang mencatumkan identitas tersangka atau terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan serta tempat ia ditahan;-----

Ayat 3 : Tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus diberikan kepada keluarganya;-----

- Bahwa berdasarkan bukti P-1 dan T-1 berupa surat pemberitahuan ibadah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUT Kantor Komite Nasional Papua Barat (KNPB dan Parlemen Rakyat Daerah (PDR) ke V yang ditujukan kepada Kasat Intelkam Poilres Mimika, kemudian oleh pihak Intelkam Polres Mimika dijawab dengan surat Pemberitahuan tidak diterbitkan/ ditolak STTP (Surat Tanda Terima Pemberitahuan (bukti T-2);-----

- Bahwa kemudian berdasarkan informasi tentang adanya kegiatan yang akan dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu kegiatan Ibadah Hut Kantor Komite Nasional Papua Barat (KNPB dan Parlemen Rakyat Daerah (PDR) ke V (Bukti T-4), Kapolres Mimika telah memerintahkan Anggota Kepolisian Resort Mimika untuk melaksanakan Pengamanan dan Razia dalam rangka kegiatan ibadah HUT Komite Nasional Papua Barat (KNPB dan Parlemen Rakyat Daerah (PDR) ke V dan melakukan Penyelidikan tindak pidana Makar (bukti T-3 dan T-5);-----

- Bahwa berdasarkan Laporan Polisi tanggal 31 Desember 2018 sebagai Pelapor adalah : Abdul Rashad (Ba Sat Reskrim Res Mimika) dan sebagai Terlapor Yanto Awerkion Dkk dengan dugaan Tindak Pidana Makar (bukti T-6) dan kemudian atas laporan tersebut ditindak lanjuti dengan Surat Perintah Penyidikan yang ditujukan kepada Lexi Mediyanto dkk (bukti T-7, T-8 dan T-9);

- Bahwa kemudian Kepolisian Resort Mimika telah mengirim surat kepada Kepala Kejaksaan Negeri Mimika tentang Pemberitahuan dimulainya Penyidikan (SPDP) dengan mengirimkan surat panggilan terhadap para Pemohon yang masih berstatus sebagai tersangka tertanggal 5 Januari 2019 (bukti P-2, P-3, P-4 dan bukti T-10, T-11, T-12, T-13 dan T-14);-----

- Bahwa selanjutnya Kepolisian Resort Mimika pada tanggal 8 Januari 2019 telah memerintahkan Ramli, SH untuk melakukan penangkapan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tertanggal 8 Januari 2019 yang disertai dengan Berita Acara Penangkapan terhadap para Pemohon (bukti T-15, T-16, T-17, T-18, T-19 dan T-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20);-----

- Bahwa kemudian pada tanggal 9 Januari 2019 terhadap para Pemohon telah dilakukan penahanan yang pelaksanaan penahanannya dititipkan di Kepolisian Daerah Papua (bukti T-21, T-22, T-23,T-24,T-25, T-26 dan T-27);-----

- Bahwa selanjutnya tembusan surat Perintah Penahanan telah diberitahukan kepada keluarganya melalui Penasehat Hukum para Pemohon (Yohanis Mambrasar, SH (bukti P-5, P-6, P-7 dan bukti T- 28, T-29, T-30 dan T-59);-----

- Bahwa dalam perkara ini saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon maupun oleh Termohon menyatakan tidak mengetahui dan tidak mengenal keluarga para Pemohon, begitu pula saksi atas nama Pdt. Deserius Idii yang mengaku menerima WhatsApp dari saudara Yohanes Mambrasar, SH (kuasa hukum dari para Tersangka tentang surat penangkapan dan penahanan atas nama keluarga, padahal diketahui bahwasanya Pdt. Deserius Idii tidak mengetahui keberadaan keluarga para Pemohon dan juga tidak memiliki hubungan keluarga dengan para Pemohon;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Penahanan yang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian Resort Mimika terhadap para Pemohon adalah sah menurut hukum;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai bukti surat maupun saksi selebihnya baik yang diajukan oleh para Pemohon maupun Termohon yang tidak terkait dengan point tersebut diatas tidak perlu dipertimbangkan;-----

Ad.3. Tentang Penetapan para Pemohon sebagai Tersangka ;-----

- Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 Oktober 2014 memberikan kewenangan kepada lembaga Pra Peradilan untuk memeriksa dan mengadili sah atau tidaknya penetapan sebagai tersangka;-----

- Bahwa berdasarkan ketentuan Umum Bab I pasal 1 point 14 Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak

pidana;-----

- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 50 KUHP dinyatakan bahwa :-----

Ayat 1 : Tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum;-----

Ayat 2 : Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum;-----

- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 51 (a) KUHP dinyatakan bahwa tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai;-----

- Bahwa kemudian berdasarkan informasi tentang adanya kegiatan yang akan dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu kegiatan Ibadah Hut Kantor Komite Nasional Papua Barat (KNPB dan Parlemen Rakyat Daerah (PDR) ke V (Bukti T-4), Kapolres Mimika telah memerintahkan Anggota Kepolisian Resort Mimika untuk melaksanakan Pengamanan dan Razia dalam rangka kegiatan ibadah HUT Komite Nasional Papua Barat (KNPB dan Parlemen Rakyat Daerah (PDR) ke V dan melakukan Penyelidikan tindak pidana Makar (bukti T-3 dan T-5);-----

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Termohon terutama saksi Toga Dion Berkat Imanuel yang menerangkan bahwa para Pemohon ditetapkan sebagai tersangka setelah adanya gelar perkara dan para Pemohon telah ditetapkan sebagai Tersangka (bukti T-49 dan T-50);-----

- Bahwa dalam gelar perkara telah didapat bukti-bukti antara lain :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemeriksaan saksi-saksi yang telah dibuat Berita acara pemeriksaan saksi atas nama Vincen Gobay, Hakioe Asso, Sem Asso, Yanto Awerkion dan Edo Dogopia, yang didalam berita acara pemeriksaan saksi-saksi tersebut terdapat lampiran gambar-gambar antara lain : Gambar Gedung Sekretaris PRD/ KNPB, gambar Bendera Bintang Kejora dan lain-lain (Bukti T-44, T-45, T-46, T-47 dan T-48);-----

- Bukti surat antara lain : Surat Pernyataan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mimika yang menyatakan bahwa Organisasi Komite Nasional Papua Barat (KNPB) tidak pernah diakui keberadaannya di Indonesia dan tidak pernah terdaftar pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Propinsi Papua maupun Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mimika (bukti T-55, T-56 dan T-57);-----

- Barang-barang bukti yang diduga digunakan untuk melakukan kejahatan yang telah diamankan dan disita oleh pihak Kepolisian Resort Mimika sebagaimana dalam Surat Ijin melakukan Penyitaan (T-31, T-32, T-33, T-34, T-35, T-36, T-37 dan T-38);-----

- Bahwa berdasarkan ketiga alat bukti tersebut diatas, maka para Pemohon telah ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak Kepolisian Resort Timika;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka penetapan para Pemohon sebagai tersangka oleh Penyidik Kepolisian Resort Mimika adalah sah menurut hukum;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai bukti surat maupun saksi selebihnya baik yang diajukan oleh para Pemohon maupun Termohon yang tidak terkait dengan point tersebut diatas tidak perlu dipertimbangkan;-----

Ad.4. Tentang Penyitaan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan ketentuan Umum Bab I pasal 1 point 16 Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan;-----

- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 38 KUHAP dinyatakan bahwa :-----

Ayat 1 : Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat;-----

Ayat 2 : Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuannya;-----

-
- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 KUHAP dinyatakan bahwa;-----

Ayat 1 : Yang dapat dikenakan penyitaan adalah :-----

- a. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;-----
- b. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;-----
- c. benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;-----
- d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan;-----

Ayat 2 : Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana, sepanjang memenuhi ketentuan ayat (1);-----

- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 40 KUHP dinyatakan bahwa : Dalam hal tertangkap tangan penyidik dapat menyita benda dan alat yang ternyata atau yang patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti;-----

- Bahwa berdasarkan bukti P-1 dan T-1 berupa surat pemberitahuan ibadah HUT Kantor Komite Nasional Papua Barat (KNPB dan Parlemen Rakyat Daerah (PDR) ke V yang ditujukan kepada Kasat Intelkam Polres Mimika, kemudian oleh pihak Intelkam Polres Mimika dijawab dengan surat Pemberitahuan tidak diterbitkan/ ditolak STTP (Surat Tanda Terima Pemberitahuan (bukti T-2);-----

- Bahwa kemudian berdasarkan informasi tentang adanya kegiatan yang akan dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu kegiatan Ibadah Hut Kantor Komite Nasional Papua Barat (KNPB dan Parlemen Rakyat Daerah (PDR) ke V (Bukti T-4), Kapolres Mimika telah memerintahkan Anggota Kepolisian Resort Mimika untuk melaksanakan Pengamanan dan Razia dalam rangka kegiatan ibadah HUT Komite Nasional Papua Barat (KNPB dan Parlemen Rakyat Daerah (PDR) ke V dan melakukan Penyelidikan tindak pidana Makar (bukti T-3 dan T-5);-----

- Bahwa pada saat itu juga tim dari Kepolisian Resort Mimika melakukan pengamanan dan melakukan penyitaan terhadap barang-barang bukti yang terkait dengan peristiwa tanggal 31 Desember 2018 dan telah mendapat ijin tertulis dari Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika, bukti surat bertanda T-31, T-32, T-33, T-34, T-35, T-36, T-37 dan T-38);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam tindakan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Mimika untuk melakukan Penyitaan, para saksi baik yang diajukan oleh para Pemohon maupun Termohon tidak melihat adanya Surat Perintah Penyitaan yang ditunjukkan saat itu;-----

Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat 2 yang berbunyi "Ayat 2 : Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuannya" maka tindakan Petugas Kepolisian Resort Mimika dibenarkan menurut hukum;-----

---- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Penyitaan yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Timika adalah sah menurut hukum;-----

---- Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai bukti surat maupun saksi selebihnya baik yang diajukan oleh para Pemohon maupun Termohon yang tidak terkait dengan point tersebut diatas tidak perlu dipertimbangkan;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka petitum pemohon pada poin 2 tersebut diatas tidak cukup beralasan oleh karenanya patut untuk ditolak ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan Pemohon sebagaimana pada point 2 dinyatakan ditolak seluruhnya maka, petitum selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan Pemohon ditolak seluruhnya, maka Pemohon harus dibebani membayar biaya perkara yang timbul dari permohonan ini ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Memperhatikan pasal 77 huruf a KUHAP, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 UU No. 8 tahun 1981, UU No.4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan lain yang bersangkutan ;-----

MEMUTUSKAN

1. Menolak Permohonan para Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya ;-----

2. Membebani biaya perkara kepada para Pemohon sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);-----

----- Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 19 Pebruari tahun dua ribu Sembilan belas oleh Saiful Anam, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal tersebut diatas oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Desi Natalia Ina D.D, S.H. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kedua belah pihak tersebut;-----

Panitera Pengganti

Hakim

Desi Natalia Ina D.D, S.H.

Saiful Anam, S.H., M.H.